

PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Analisis di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOR AMIRAH BINTI ISHAK

NIM. 180101125

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022M/1444H**

PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Analisis di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam.

Oleh:

NOR AMIRAH BINTI ISHAK

NIM. 180101125

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


(Ida Friatna, M. Ag)

NIP:197705052006042010

Pembimbing II,


(Hajarul Akbar, M. Ag)

NIP: 2027098802

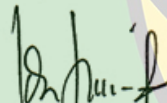
PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI
(Analisi di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I)
Dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 1 JULI 2022 M
3 ZULHIJAH 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Ida Friatna, M.Ag
NIP:197705052006042010

Sekretaris,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP:2027098802

Penguji I,


Muslem Abdullah, S.Ag.,M.H.
NIP: 2011057701

Penguji II,


Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

Nama : Nor Amirah Binti Ishak

NIM : 180101125

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan .
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

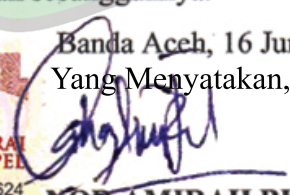
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ketika memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar peraturan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 16 Juni 2022

Yang Menyatakan,


NOR AMIRAH BINTI ISHAK

ABSTRAK

Nama : Nor Amirah Binti Ishak
NIM : 180101125
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul : Perwalian Anak Hasil Nikah Siri
Tebal Skripsi : 123 Halaman
Pembimbing I : Ida Friatna, M. Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M. Ag
Kata kunci : *perwalian, nikah siri, wali hakim*

Penelitian ini mengkaji mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya, Pulau Pinang mengenai perwalian anak hasil nikah siri. Kasus nikah siri sering kedengaran dalam masyarakat di Malaysia masih belum mengetahui dan masih samar-samar tentang pelbagai dampak buruk akibat nikah siri atau lebih dikenali sebagai nikah tanpa melakukan pencatatan termasuklah perwalian nikah ke atas anak hasil nikah siri tersebut. Nikah tanpa pencatatan adalah sah menurut hukum Islam namun tidak pula menurut undang-undang karena tiada bukti otentik yang mengukuhkan pernikahan satu pasangan. Selain itu, nikah siri adalah nikah yang sah menurut Islam namun sering menjadi tidak sah akibat dinikahkan oleh jurunikah yang tidak dilantik oleh Pejabat Agama atau Mahkamah Syariah di Malaysia. Setelah pernikahan tersebut tidak sah, namun pasangan dikurniakan anak dan kedudukan anak tersebut tidak sah taraf. Oleh karena itu, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil nikah siri ditinjau dari Fiqh Munakahat dan dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang (2004). Peneliti menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif serta Analisis Penelitian Perpustakaan dilakukan dengan Metode Deskriptif Analisis yaitu menganalisis Data Primer yaitu putusan hakim yang diperoleh dari Mahkamah atas perkara perwalian nikah ke atas anak hasil nikah siri. Serta Data Sekunder diperoleh daripada buku-buku, kitab-kitab fiqh dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga menggunakan Metode Interview, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam, nikah siri di Thailand yang memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah namun menjadi tidak sah sekiranya tidak mendapat kebenaran di pejabat agama atau rukun nikah tidak sempurna. Menurut Seksyen 25 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang (2004):

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at, 'inayat dan hidayah-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya dengan skripsi berjudul “Perwalian Anak Hasil Nikah Siri (Analisis kajian di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)” dengan baik dan benar untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, tabi'in dan para ulama karena senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibuk Ida Friatna, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muhammad Siddiq, MH., PhD, Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Fakhurrrazi M. Yunus L.C., Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Seterusnya juga kepada Mahkamah Syariah

Pulau Pinang dalam mencari data serta sumber maklumat mengenai skripsi yang saya kaji.

Secara khusus ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis hantarkan kepada Ibunda, Misramawarti dan Ayahanda, Ishak Bin Mohd Noor yang senantiasa mendoakan anaknya dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para sahabat saya yang lain, seterusnya kepada semua teman-teman jurusan Hukum Keluarga leting 2018, serta seluruh teman-teman Malaysia yang kuliah di UIN Ar- Raniry yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini dan saling menguatkan selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan adri Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua.

Malaysia, April 2022

Penulis,

(Nor Amirah Binti Ishak)

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Statistik Jumlah Permohonan Nikah 2015-2020	90
Tabel 2: Jumlah Pernohonan Wali Hakim pada tahun 2017-2022	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	110
Lampiran 2: Surat Penelitian Mahasiswa	111
Lampiran 3: Surat Pernyataan Pemohon.....	112
Lampiran 4 : Surat Keterangan Pejabat Agama	114
Lampiran 5: Surat Laporan Siasatan Mahkamah.....	115
Lampiran 6: Surat Permohonan Wali Hakim.....	116
Lampiran 7: Surat Keterangan Mahkamah.....	117
Lampiran 8: Surat Keterangan Keputusan Hakim	118
Lampiran 9: Surat Keterangan Nikah di Thailand.....	119
Lampiran 10: Surat Akuan Nikah di Thailand.....	120
Lampiran 11: Templete Nikah Tanpa Izin.....	121



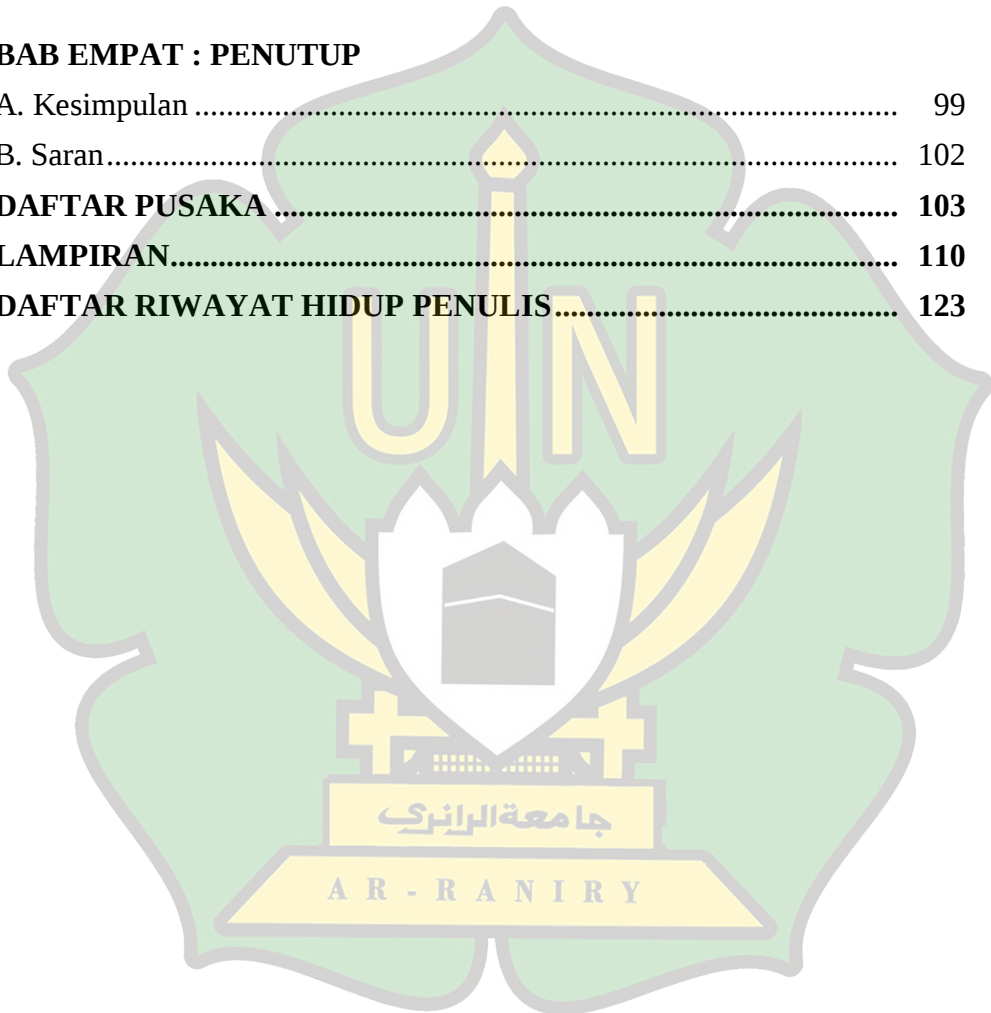
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Penjelasan istilah.....	21
E. Kajian pustaka.....	22
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB DUA : PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	
A. Pernikahan dalam Islam	31
B. Perwalian dalam Islam.....	37
C. Perwalian Nikah dalam Islam.....	40
D. Nikah Siri	65
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI PULAU PINANG TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI	
A. Profil Mahkamah Syariah Pulau Pinang, Malaysia.....	71

B. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang terhadap Perwalian Anak Hasil Nikah Siri	75
C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perwalian Anak Hasil Nikah Siri.....	78
D. Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang terhadap putusan pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil nikah siri	82

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSAKA	103
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah amanah dari Allah dan untuk menyempurnakan amanah Allah wajib memenuhi lima rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi dan ijab. Ketiadaan salah satu rukun akan menyebabkan pernikahan menjadi batal dan batal. Keberadaan wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali memainkan peran penting dalam mengatur pernikahan wanita di bawah asuhannya. Rupanya hikmah Islam menempatkan wali dalam sebuah pernikahan adalah untuk menjaga kesejahteraan, kepentingan dan kesejahteraan seorang wanita yang akan dinikahi.¹

Seorang wanita tidak berhak mengawini dirinya sendiri meskipun dia berhak menerima suami yang dia kehendaki tetapi hak ini terikat dengan izin walinya. Hal ini karena, pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali dan wanita juga tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada siapa pun selain wali untuk menikah dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban kehadiran wali dalam suatu perkawinan agar sah menurut hukum Islam. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ²

¹ Mukhsin Nyak Umar, *Kedudukan wali pernikahan dalam Islam: Kajian perbandingan menurut empat mazhab*, (Universiti Sains Malaysia, 1998), hlm. 4

² QS. Al-Baqarah [2]:232

Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara dengan ajaran agama dan pola perkawinan menyamai cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat serta pola perkawinan yang mengikut adat kebiasaan namun tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Misalnya, perkawinan secara paksa, perkawinan anak bawah umur, perkawinan poligami secara bebas dan perkawinan liar yang boleh mengakibatkan perceraian.³(QS. Al-Baqarah(2):232)

Seperti di Malaysia, administrasi dalam pernikahan orang Islam dikelola oleh Departemen Agama di bawah masing-masing pemerintah negara bagian misalnya Undang-Undang Perkawinan Negari Pulau Pinang terletak di Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Namun, sebagian besar pernikahan siri terjadi di masyarakat Malaysia, uniknya praktik pernikahan yang tidak mendapatkan konfirmasi ini diterapkan di Thailand. Antara daerah Thailand yang sering dijadikan tempat menggelar pernikahan seperti Songkhla, Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Artinya, praktik perkawinan orang Malaysia lebih banyak dilakukan di Thailand daripada di negaranya sendiri.⁴ Hal ini karena, prosedur dan proses perkawinan di Thailand lebih lebih cepat dan biayanya yang murah.

³ Irfan Islami, *Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya*, Vol.8, No.1, (Jakarta: Universitas YARSI), hlm. 70

⁴ Hendri, *Problematika Hukum Perkawinan*, Vol.20, No.1, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2020), hlm.31

Nikah siri di Malaysia dibagi menjadi empat kategori. Pertama, perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang atau Hukum Keluarga Islam. Kedua, perkawinan tanpa izin dari Panitera Perkawinan, Perceraian dan Rujukan dari kabupaten yang bersangkutan. Ketiga, perkawinan yang dilakukan tanpa izin hakim syar'i bagi yang ingin berpoligami, perkawinan di bawah umur, wali yang enggan dan lain-lain yang memerlukan izin tertulis dari hakim syar'i. Keempat, perkawinan sindikat yang dilakukan di daerah sendiri tanpa seizin wali dan juga pencatat cerai. Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri harus mengukuhkan perkawinannya di Pengadilan Syariah sebelum mendaftarkan perkawinannya pada pejabat agama. Prosesnya sangat penting karena tidak semua pernikahan diadakan di luar negara adalah sah dan lebih parah lagi jika perkawinan tersebut menggunakan jasa sindikat.⁵

Dari uraian di atas, dalam menentukan sahnya suatu perkawinan selain berdasarkan agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan ke Pengadilan Syariah sesuai dengan yang berlaku di masing-masing negara.⁶ Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, terbukti, dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dianggap penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum itu membawa hak dan wewenang untuk bertindak dalam hukum dan negara. Selain itu, pencatatan perkawinan juga penting sebagai upaya untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi kesucian

⁵ Diakses melalui situs <https://www.mingguanwanita.my/status-anak-tak-sah-teraf-hasil-perkahwinan-di-luar-negara-mak-ayah-jangan-ambil-mudah/amp/>, pada tanggal 29/10/2021, pada jam 9.06

⁶ Diakses melalui situs <https://peguamsyariefas.com.my/tag/pengehasilan-nikah/>, pada tanggal 2/5/2021, pada jam 21.00

pernikahan dan bertujuan khusus dalam melindungi perempuan dalam rumah tangga.⁷

Di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan berdasarkan ketentuan Islam karena sejak zaman Nabi SAW para sahabat hingga abad ke-18 belum mengetahui adanya pencatatan nikah sehingga ada dasar syari'at suatu negara yang menetapkan hukum wajib adanya pencatatan perkawinan di suatu negara. Pencatatan nikah tidak diatur dalam hukum Islam baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah karena pencatatan nikah bukan merupakan penetapan yang dijadikan rukun atau syarat mutlak sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Islam.⁸

Namun, hanya kewajiban administratif yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memenuhi fungsi negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Perkawinan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada di negara tersebut dan tidak memiliki kepastian hukum serta menimbulkan akibat dari perkawinan tersebut dalam hal hubungan perkawinan, hak, kewajiban, harta benda atau kekayaan pasangan dan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan mereka.⁹

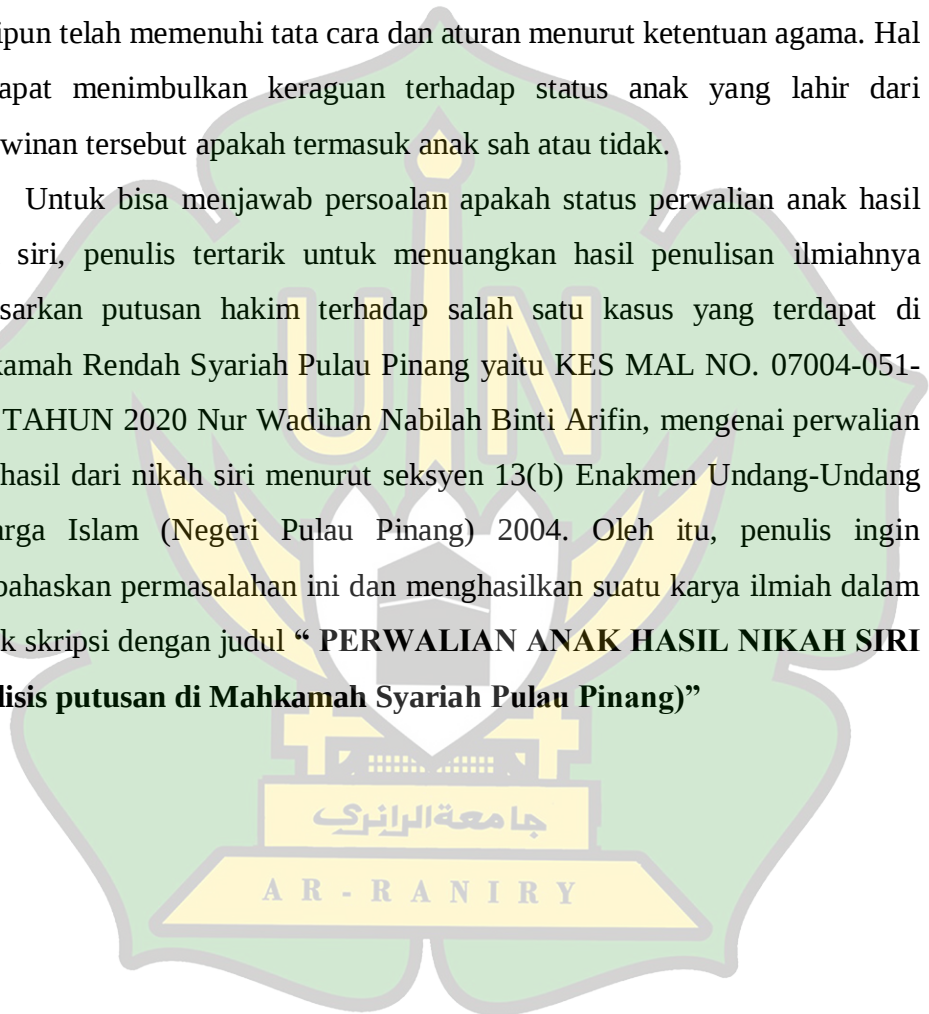
⁷ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia Islam (Skripsi tidak dipublikasi)*, 2013, hlm.52

⁸ Faridlotul, *Perwalian nikah akibat perkawinan siri(Skripsi tidak dipublikasi)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2015, hlm.122

⁹ Fahmi Basyar, *Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Penceraian di negara Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam*, Vol.1, No.1,(Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Sitabondo:2017), hlm.90

Berdasarkan putusan pengadilan, siapa pun yang menikah di luar negeri dan tidak melakukan pengukuhan di Pengadilan Syariah diperintahkan untuk melakukan Itsbat Nikah oleh Pejabat Agama karena tidak dapat menunjukkan akta nikah yang sah dari Thailand. Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan, dianggap tidak sah menurut ketentuan undang-undang sekalipun telah memenuhi tata cara dan aturan menurut ketentuan agama. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut apakah termasuk anak sah atau tidak.

Untuk bisa menjawab persoalan apakah status perwalian anak hasil nikah siri, penulis tertarik untuk menuangkan hasil penulisan ilmiahnya berdasarkan putusan hakim terhadap salah satu kasus yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang yaitu KES MAL NO. 07004-051-0412 TAHUN 2020 Nur Wadihan Nabilah Binti Arifin, mengenai perwalian anak hasil dari nikah siri menurut seksyen 13(b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004. Oleh itu, penulis ingin membahaskan permasalahan ini dan menghasilkan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI (Analisis putusan di Mahkamah Syariah Pulau Pinang)**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas lebih dalam masalah yang dibahas dan memberi panduan dalam melaksanakan pengumpulan materi, maka penulis membuat rumusan masalah berdasarkan penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana status anak hasil nikah siri menurut hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam terhadap putusan hakim dalam perwalian anak dalam nikah siri di Pulau Pinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini sendiri adalah meluaskan pengetahuan dan mengembangkan wawasan kepada semua masyarakat untuk mengetahui dengan lebih terperinci tentang tujuan penelitian ini dijalankan seperti kenyataan berikut:

1. Untuk memahami status anak hasil nikah siri menurut hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.
2. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam perwalian Anak hasil nikah siri.

D. Penjelasan istilah

Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka di sini akan diperjelaskan istilah-istilah berikut:

1) Nikah siri

Nikah diri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi namun proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam, seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul, namun tidak dilakukan pencatatan di kantor urusan agama(KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

2) Enakmen

Enakmen adalah sebarang undang-undang yang digubal, dipinda dan dibahas dalam Dewan Undangan Negeri(DUN) dan negeri-negeri Semenanjung serta Sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh negeri masing-masing.¹¹

3) Pendaftar nikah

Pendaftar artinya Pendaftar Kanan Pernikahan, Penceraian dan Ruju' orang yang dilantik di bawah Undang-Undang keluarga Islam yang bertanggungjawab dalam menerima permohonan kebenaran perkawinan.¹²

4) Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah insituti kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.¹³

¹⁰ Ahmad Sobari, *Nikah siri dalam perspektif Islam*, Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol.1, No.1, 2013, hlm.49

¹¹Diakses melalui <http://halisfansuri.wordpress.com/2012/01/23/antara-tiga3-darjat-akta-enakmen-dan-ordinan>, pada 15/6/2021, pada jam 15.45

¹² Diakses melalui http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_pengurusan_nikah, pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.37

¹³Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.41

E. Kajian pustaka

Kajian Pustaka merupakan kesempatan bagi penulis untuk mencari informasi dan mendapatkan gambaran awal tentang topik yang akan diteliti. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk membaca karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi seperti buku, majalah, dan karya ilmiah lainnya. Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis mengetahui bahwa sampai saat ini telah dilakukan beberapa penelitian mengenai masalah kedudukan perwalian perkawinan anak apabila orang tua merupakan hasil perkawinan siri. Namun, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas dan meneliti secara khusus tentang ijab kabul kembali calon pengantin dalam penggantian wali nasab menjadi wali hakim akibat perkawinan berantai. Analisis di Pengadilan Subordinasi Syariah Penang, Malaysia.

Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh, Abik Rifal Mubarak, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Puwokerto berjudul "Penetapan Perwalian Bagi Anak Perempuan Hasil Perkawinan Berurutan Dalam Perspektif Fiqh Islam KUA Puwokerto Timur Bayunmas". Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana menentukan wali nikah bagi anak perempuan dari rangkaian perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Dimana kesimpulan dari tulisan penulis ini mengatakan, hukum perkawinan di Indonesia menyamakan kedudukan anak kawin sinetron dengan anak luar kawin. Di Malaysia anak nikah siri masih dianggap anak sah, hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan oleh orang tua.¹⁴

¹⁴ Abik Rifal Mubarak, *Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri di KUA Puwokerto Timur Bayunmas Perspektif Fiqh Islam*(Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Puwokerto:2018, hlm. 93

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh M. Yusof dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga”. Dimana, penulis membahas tentang keberlangsungan tanggung jawab suami terhadap keluarga dan anak akibat berlakunya hukum negara terhadap status hukum keturunan suami dan dapat menghilangkan hak anak dalam mewaris dan suami kehilangan tanggung jawab atas perannya sebagai suami terhadap istri dan ayah kepada anak-anak. Penulis berpendapat, pencatatan perkawinan sangat penting untuk mewujudkan kekuatan hukum antara hubungan ayah dan anak.¹⁵

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rizki Akbar yang berjudul “Tinjauan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Bawah Tangan (nikah siri)”. Dalam jurnal ini, penulis pada awalnya membahas tentang status anak dari rangkaian perkawinan tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, untuk membuktikan bahwa ayah memiliki hubungan darah dengan anaknya dapat dibuktikan dengan alat teknologi atau alat bukti lain menurut hukum untuk menentukan status kewarganegaraan anak. Penulis berpendapat bahwa rekaman tersebut sangat penting sebagai bukti tertulis untuk mempererat hubungan antara ayah dan anak, serta mempermudah penentuan status kewarganegaraan anak.¹⁶

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sahri, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun berjudul “Kedudukan Hukum Nikah Berantai Menurut Madzhab Syafi’I dan Maliki”. Dimana, dalam jurnal ini penulis membahas tentang perbedaan pendapat madzhab Syafi’I dan Maliki tentang kedudukan nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi

¹⁵ M.Yusof, *Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*, Fakultas Syariah Universitas Riau, Jurnal At Tarjih, Vol.2, No.2 2019, hlm. 106-107

¹⁶ Rizki Akbar, *Tinjauan terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Bawah Tangan (nikah siri)*, Fakultas Syariah Universitas Riau:2013, hlm. 13

sedangkan mazhab Maliki juga mengatakan nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan dari pihak mempelai wanita, keluarga atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami atas saksi-saksi. Namun, kedua pendapat tersebut berpedoman pada sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penulis berpendapat bahwa nikah siri tidak diperbolehkan karena terdapat kecacatan pada rukun dan syarat nikah yang menyebabkan nikah menjadi tidak sah.¹⁷

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anshori, mahasiswa Program Studi Ilmu Islam Konsentrasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul "Perwalian Bagi Wanita Hasil Nikah Berurutan Menurut Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan". Dalam skripsi ini, penulis membahas persamaan dan perbedaan pandangan fiqh dan hukum perkawinan terhadap wali nikah perempuan akibat perkawinan berantai. Kesamaan tersebut adalah pengakuan keabsahan akad nikah, yang mengakibatkan terjadinya hubungan perwalian bagi suami dari wanita yang melahirkannya (ayah kandung). Menurut Fiqh, status anak dinyatakan sebagai anak yang sah, tetapi menurut UU Perkawinan, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa wali perkawinan perempuan dari perkawinan berantai adalah wali garis keturunan, sedangkan wali perkawinan bagi anak dari perkawinan berantai menurut UU Perkawinan adalah wali hakim.¹⁸

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Ali Geno Berutu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul "Perkawinan Di Bawah Tangan Dampak dan Solusi". Dimana, penulis meneliti terkait dampak dan solusi ketika terjadinya pernikahan berantai karena pada kenyataannya

¹⁷ Ahmad Sahri, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 121

¹⁸ Anshori, *Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih dan dan Undang-Undang Perkawinan*, Fakultas Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm.122

pernikahan berantai membawa banyak akibat buruk setelah menikah. Diantara pemecahannya adalah kawin lagi yang harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tersebut. Penulis berpendapat, pencatatan perkawinan penting untuk kejelasan status perkawinan dan status anak yang lahir setelah perkawinan kembali sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, memerlukan data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Berdasarkan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan. Penelitian kasus dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yaitu individu, kelompok dan masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah paling penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena, penelitian dapat difokuskan pada suatu lokasi penelitian sahaja. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian penulis adalah di Negeri

¹⁹ Ali Geno Berutu, *Pernikahan di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya*, mahasiwa Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 19-20

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 18

Pulau Pinang. Di lokasi penelitian tersebut, penulis akan mengumpulkan informasi dan meneliti data yang diperolehnya dari observasi, wawancara serta dokumentasi dengan masyarakat setempat di lokasi penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data atau informasi perlu dikumpulkan untuk dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²¹ Maka, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku, objek2 yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam menyokong penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti harus melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data atau informasi sehingga dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan terus menerus terjadi. Tujuan observasi adalah untuk menemukan antarhubungan yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami.²²

b) Wawancara

Wawancara adalah proses yang melibatkan antara pewawancara (interviewee) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Oleh itu, setiap data wawancara dan informasi

²¹ Maulida, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, 2020, hlm.72

²² Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

akan dirakam atau dicatat oleh penulis sebagai bahan rujukan dan panduan dalam penelitian ini.²³

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, transkrip, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan adalah metode yang memperoleh data dengan menganalisis data di tempat kajian. Analisis data juga diperlukan agar penelitian mudah difahami dan menemukan solusi tentang permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi adalah sebagai fakta-fakta ataupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan bukti pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen yaitu hasil yang

²³ Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2020, hlm. 4

²⁴ Sandu Siyato, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75

diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan kepada pengumpul data.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menyokong data primer nyata yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip penulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2021. Manakala untuk terjemahan ayat Al-Quran, penulis lebih berpedoman kepada Al-Quran dan Terjemahannya.

²⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm.43

G. Sistematika Pembahasan

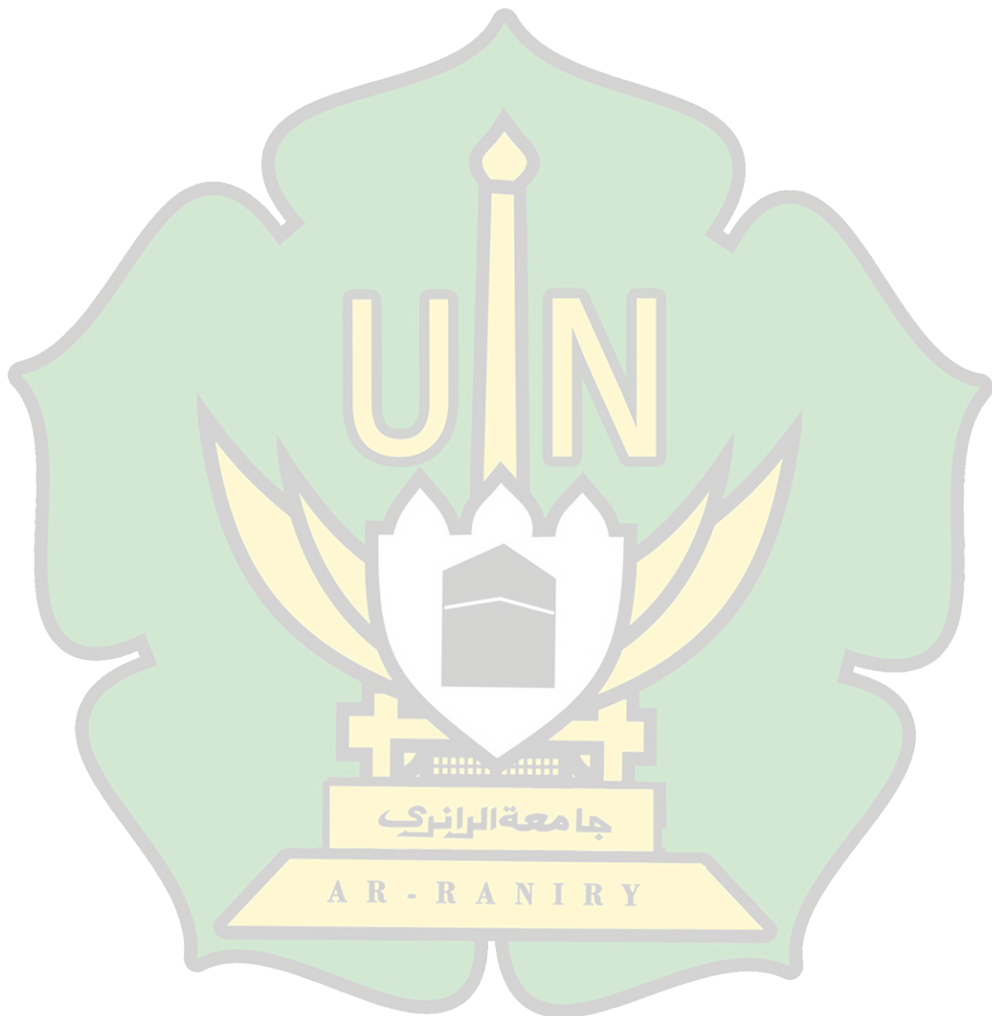
Bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang pembahasan dalam skripsi, serta mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan. Maka sistem pembahasan dari hasil penelitian akan diuraikan dalam empat bab yang terperinci yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Umum Landasan Teoritis tentang perwalian menurut Islam yang meliputi pembahasan terkait pengertian dan dasar hukum wali. Seterusnya, syarat-syarat wali dan susunan wali yang dianjurkan dalam Islam. Dilanjutkan pembahasan terkait pengertian nikah siri, faktornya yang sering berlaku dalam masyarakat. Serta akibat nikah siri terhadap perwalian anak dan sanksi apabila berlaku nikah siri.

Bab ketiga, merupakan judul hak perwalian anak hasil nikah siri yang tinjauan mengenai wali yang berhak menikahkan, yaitu tentang profil lokasi penelitian terletak di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, Malaysia. Di mana tempat berlakunya suatu penelitian itu dijalankan. Terangkum juga putusan Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang terhadap perwalian anak dan juga dasar pertimbangan hakim terhadap pemutusan hak perwalian anak tersebut. Kemudian penulis juga, membahas tentang kasus-kasus terkait dengan perwalian yang terjadi dalam masyarakat serta dasar pertimbangan hakim terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Terdapat juga Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam terhadap putusan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Serta analisis penulis terhadap tuntutan wali hakim yang diputuskan oleh Hakim di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang.

Bab keempat, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran dituju yang dianggap perlu diperbaiki demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM SECARA TEORITIS TERKAIT PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Pernikahan dalam hal bahasa adalah pertemuan. Secara bahasa, kata an-nikah (النكاح), cukup unik, karena memiliki dua arti. Pertama, jimak adalah persetubuhan atau persetubuhan badan dan disebut juga al-wath'u (الوطء). Kedua, akad itu al-aqdu (العقد), artinya perjanjian, atau bisa juga berarti ikatan atau kesepakatan. Secara terminologi, perkawinan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan untuk mengizinkan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak untuk menciptakan kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kedamaian (mawaddah wa rahmah) yang mendapat keridhaan Allah SWT.²⁶

Menurut Al Fara' mengatakan 'An-Nukh' adalah sebutan untuk kemaluan namun disebut sebagai akad, karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan akar nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan dan dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah karena ia menjadi penyebab adanya hubungan badan.²⁷ Para Ulama fiqh

²⁶ Dwi Dasa Suryantoro, *Nikah dalam pandangan hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman, Vol.7, No.2, Situbondo, 2021, hlm. 38

²⁷ Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta:PUSTAKA AL KAUTSAR, 2016), Hlm.396

pengikut Empat Mazhab yang terdiri daripada Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali pada umumnya mendefinisikan nikah yaitu akad yang membawa kebolehan(bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang perempuan) dengan diawali lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁸

Menurut Fiqh Munakahat pula, jelaslah bahwa pengertian nikah menurut istilah adalah satu konteks akad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis.²⁹

Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁰

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum[30]:21)

²⁸ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14, No.2, Department Pendidikan Umum FPIPS UPI, 2016, hlm. 186

²⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.5

³⁰ QS Ar-Rum (30):21

Pernikahan merupakan satu perintah agama yang diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan dalam agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melaksanakan pernikahan dalam waktu yang bersamaan dia juga memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama(syariat), namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus diteruskan.³¹ Pernikahan juga untuk merealisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis laki-laki, agar nyata kecocokan dan sempurna kemanusiaannya. Selain itu, pernikahan juga mewujudkan rasa mawaddah dan rahmah antara keduanya supaya saling membantu dan melengkapi kehidupan. Ayat tersebut dipertegas dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْظُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ وَجَاءُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah Ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita: Hai para muda barangsiapa di antaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan dapat menahan pandangan mata dan dapat melindungi kemaluan(alat kelamin), dan barangsiapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.(HR Muslim)

³¹ Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol.5, No.2, STAIN Kudus, 2014, Hlm.286

Banyak hadits yang menjelaskan tentang anjuran menikah, yang merupakan penegasan bahwa pernikahan adalah salah satu ibadah suci yang akan mendatangkan banyak pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kelangsungan hidup umat manusia dan untuk menjaga martabat dan kemurnian keturunan, membentuk keluarga yang berkekalan, bahagia, sejahtera dan lahirnya keturunan yang berkualitas baik dari segi agama maupun kecakapan duniawi dan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan manusia.³²

2. Hukum Pernikahan

- a. Wajib bagi orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki persediaan untuk menikah, dan dikhawatiri akan terjerumus berbuat zina kalau tidak menikah.³³
- b. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk nikah dan dia juga telah mempunyai persediaan untuk melangsungkan pernikahan.
- c. Haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusakkan kehidupan pasangannya.
- d. Makruh bagi orang yang pada dasarnya ingin melaksanakan pernikahan namun, tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Oleh itu, ia dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban pasangannya dalam pernikahan.³⁴

³² Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm.36

³³ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press), 2018, hlm.9

³⁴ Diakses melalui <https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjelasan-sesuai-fikih-ekwo>, pada tanggal 30/12/2021, pada jam 11.13 malam

- e. Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk nikah dan tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan unsur, harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah suatu bagian pokok yang wajib dikerjakan manakala syarat adalah pelengkap dari setiap perbuatan hukum yang dikerjakan. Rukun nikah antara lain adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menurut Jumhur Ulama, rukun nikah ada lima beserta syarat-syaratnya yaitu:

a) Calon suami dan syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan syar'i pernikahan.

b) Calon istri dan syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan syar'i pernikahan.³⁵

c) Wali dan syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.

³⁵ Wirani Aisyah, *Hukum Islam dan Hukum Adat(Studi kasus tentang kawin lari)*, Sumatra Barat:Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020. Hlm.46

- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Adil.
- d) Saksi dan syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Baligh dan berakal.
 - 4) Faham terhadap maksud akad.
 - 5) Sempurna penglihatan dan pendengaran.
- e) Ijab qabul dan syarat-syaratnya:
 - 1) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti.
 - 2) Tidak mengandung makna yang meragukan.
 - 3) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu masa dan segera.
 - 4) Ijab dan qabul diucapkan dengan jelas.
 - 5) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang tidak berada di tempat pernikahan.

B. Perwalian dalam Islam

Makna perwalian menurut bahasa adalah dari kata wali, jamak “awliya” dan berarti rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan menurut istilah adalah yang berarti penguasaan dan perlindungan yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang dan orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus ada orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.

Dalam fiqih Islam, perwalian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, perwalian terhadap diri sendiri. Kedua, perwalian harta. Ketiga, perwalian diri dan harta benda. Pengasuhan diri seorang anak menurut Islam meliputi hak asuh atas diri pribadi anak dan hak asuh atas hartanya dan dipegang oleh ayah dari awal sampai akhir. Dinyatakan ayah sebagai orang yang paling berhak atas harta anak karena ayah dianggap sebagai orang yang paling memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada anak dibandingkan dengan saudara laki-laki lainnya. Pengangkatan sebagai wali atau wali anak ini didasarkan pada syarat bahwa orang tersebut adalah seorang muslim, dewasa, berakal, dan dapat dipercaya.³⁶ Perwalian diri anak berupa pengelolaan dan pemeliharaan kepentingan diri anak mulai dari mengasuh, memelihara, dan memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Perwalian ini juga meliputi segala kebutuhan anak dan segala pembiayaan hidup anak menjadi tanggung jawab wali.³⁷

Setelah kematian ayah, hak perwalian diturunkan ke kakek dari pihak ayah. Namun jika semua ahli waris dari pihak laki-laki tidak ada, maka pengadilan memutuskan untuk mengurus dan melindungi harta benda anak tersebut atau menunjuk wali lain. Dalam pengangkatan wali, pengadilan mempertimbangkan kesejahteraan anak, watak dan kemampuan calon wali, keakraban kerabat antara anak dan wali, keinginan orang tua anak yang meninggal dan keinginan orang tua yang anaknya yang meninggal dan kehendak anak jika dia dalam usia yang mampu membuat pilihan yang bijaksana.

³⁶ Zanariah Noor, *Isu-isu berbangkit dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak*, Jurnal Syariah, Vol.20, No.1, 2012, Hlm.131

³⁷ Chairul Fahmi, *Perwalian*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010, hlm. 1

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا³⁸

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurnakan akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS An-Nisa (4):5)

Ayat ini berisi larangan memberikan harta kepada pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Dan janganlah kamu, para wali seperti suami atau siapapun, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya baik anak-anak, yatim piatu, dewasa, laki-laki atau perempuan, hartamu atau harta orang-orang yang berada dalam kekuasaan atau kekuasaanmu, karena harta yang Allah jadikan untukmu sebagai pohon kehidupan untuk dilestarikan dan tidak disia-siakan atau disalahgunakan. Melestarikan dan mengembangkan harta tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, berilah mereka biaya dan pakaian dari hasil harta itu dan berbicaralah dengan mereka dengan kata-kata yang baik.

Namun larangan memegang harta yang diserahkan kepada pemiliknya tidak terus menerus karena ada keadaan yang memungkinkan pemilik untuk mendapatkan harta tetapi dengan kepastian keadaan tertentu oleh wali. Kemampuan menyerahkan hartanya dalam Surah An-Nisa dijelaskan dalam ayat 6, yaitu:

³⁸ QS. An-Nisa (4):5

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا³⁹

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS An-Nisa (4):6)

Ayat sebelumnya berisi setelah memberikan harta kepada orang-orang yang tidak mampu mengelolanya seperti anak yatim, anak kecil dan orang-orang yang kurang cerdas mentalnya tetapi kendalanya tidak selamanya. Wali hendaknya memperhatikan kondisinya, jika pemiliknya telah dinilai mampu mengelola hartanya dengan baik, maka harta itu harus segera diserahkan. Para wali diperintahkan untuk menguji anak-anak yatim dengan melihat kondisi mereka dalam penggunaan harta, serta melatih mereka sampai mereka mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk menikah. Jadi, jika mereka

³⁹ QS. An-Nisa (4):6

sudah mengetahui bahwa mereka memiliki kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mengelola harta dan stabilitas mental, maka harta mereka perlu diserahkan kepada mereka, karena dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.⁴⁰

C. Perwalian Nikah dalam Islam

1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

a) Pengertian Wali

Makna wali menurut bahasa adalah kata wali (وَلِي) bermakna al-qurbu (القُرْبُ) yaitu kedekatan, an-nushrah (النُّصْرَة) pembelaan dan al-mahabbah (المَحَبَّة) kecintaan kesanggupan bertindak, menguruskan atau kekuasaan mentadbir sesuatu. Perkataan al-wilayah berasal daripada bahasa Arab, yaitu waliya-yaliya-wilayah. Al-Wilayah merupakan kata dasar (masdar) daripada walinya yang berarti menyayangi, menguasai, menolong dan memimpin. Perkataan al-wilayah juga berarti kesanggupan dalam bertindak, mengurus dan mempunyai kekuasaan mentadbir sesuatu dan mewalikan perempuan. Perkataan al-wali pula berarti seseorang yang mengurus atau orang yang bertanggungjawab terhadap sesuatu.⁴¹ Sebagai contoh, dalam pernikahan, wali merupakan orang yang berkuasa dalam mengurus dan mengatur wanita di bawah jagaannya.

⁴⁰ Nurhotia, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol.4, No.1, 2018, hlm.124

⁴¹ Azam Hussain, *Definisi Wali dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Universiti Utara Malaysia, 2015 hlm.208

Secara terminologis, wali nikah adalah orang yang memiliki kemampuan atau kekuasaan secara syar'iyah atas orang yang di bawah pengampuan atau penguasaannya, yakni bapak kandung wanita, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, demi kemaslahatan orang yang di bawah perwaliannya.⁴² Artinya, dapat difahami hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali adalah ayah karena ayah adalah orang yang paling dekat dengan anaknya, bahkan selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Sekiranya tiada ayah, barulah hak perwalian digantikan oleh keluarga terdekat lainnya dari pihak ayah.

Ulama Islam telah memberikan beberapa definisi perwalian atau wali dalam istilah Islam. Diantaranya, menurut Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang diberi wewenang untuk membolehkan akad atau membelanjakan harta tanpa izin orang lain. Selain itu, menurut Sayid Sabiq juga disebutkan bahwa wali adalah orang yang diberikan hak menurut syariah untuk memiliki kekuasaan melaksanakan perintah kepada orang lain dengan paksa. Selanjutnya menurut Badran Abu Al-Aynayn Badran bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang oleh hukum Islam untuk mengurus akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i, dalam terminologi fiqh, seorang wali adalah orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas syar'i atas orang lain, karena orang yang dia kendalikan memiliki kekurangan tertentu, dan ini memerlukan bantuan dan nasehat wali untuk kemaslahatan orang yang dikendalikannya. Kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, artinya tanpa kehadiran wali selama akad nikah, maka akad nikah tidak sah. Bersamaan dengan itu, Imam

⁴² Lahaji, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, Jurnal Al-Ulum, Vol.19, No.1, June 2019, hlm.4

Syafi'i juga berpendapat bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan wanita di bawah perwaliannya selama wanita tersebut memiliki pasangan kumpul kebo. Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dalam Surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ
 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
 أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
 الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁴³

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separa hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara

⁴³ QS An-Nisa(4):25

kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS An-Nisa (4):25)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian wali adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk mengawinkan seorang wanita yang berada di bawah asuhannya dengan calon suaminya baik dia walinya atau bukan. Keberadaan wali penting untuk mengesahkan pernikahan. Perkawinan juga dapat dilakukan dengan persetujuan wanita, walinya. Namun jika tuannya tidak memberikan izin, maka tidak boleh menikahi wanita tersebut. Tujuan dari persyaratan wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan melindungi wanita agar tidak mudah ditipu sehingga wanita tidak diperbolehkan menguasai urusan pernikahan. Sebab, setiap wali memberikan bimbingan, nasehat dan kesejahteraan kepada orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.⁴⁴

b) Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam penelitian ini, penulis telah menyatakan beberapa dalil Al-Quran dan Hadis yang dapat menjelaskan keseluruhan dalil-dalil nas yang berkaitan dengan wali dan dasar hukum menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang (2004) yakni:

1) Dasar Hukum Wali dari Al-Quran

Perwalian yang dilaksanakan oleh wali dalam Islam untuk menikahkan anak kecil, orang dewasa dan orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Hal ini karena, perwalian tersebut merupakan perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-

⁴⁴ Nur Halimah, *Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*, IAIN Ponorogo, 2017, hlm.5

hak mereka akibat tidak berkemampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka ini hilang atau disiakan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴⁵

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah(9):71)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pembela satu sama lain karena mukmin membela mukmin lainnya karena ikatan agama. Menurut Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-manar, bahwa kata Auliya' termasuk wali dalam arti penolong, tanggungjawab dan kasih sayang. Alasan lain yang menjadikan pentingnya kehadiran wali dalam perkawinan adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik fisik maupun mental. Perbedaan ini membuat kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pelindung perempuan.

⁴⁵ QS At-Taubah(9):71

Selain itu, perbedaan lain yang ditemukan antara pria dan wanita adalah perbedaan kekuatan, keberanian, dan wawasan. Wanita disamakan sebagai perhiasan yang harus dijaga sebaik mungkin. Hal ini menjadikan seorang laki-laki (wali) lebih mengetahui hal-hal dan tipu daya laki-laki terhadap perempuan, sehingga tanggung jawab yang sangat tepat diberikan kepadanya untuk mengurus anak perempuan atau perempuan yang berada di bawah asuhannya.⁴⁶ Dengan adanya sistem perwalian, kedudukan perempuan lebih terjamin dan dihormati.

2) Dasar Hukum Wali dari Hadis

Di dalam Hadis disebutkan:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : Telah mengabarkan kepadaku Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah pernikahan tanpa seorang wali." (HR. Ad darimi)

⁴⁶ Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm.11

Para ahli hukum membahas hadits ini dan berselisih tentang syarat wali dan pernikahan, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat bahwa pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa wali yang merupakan rukun atau syarat sahnya pernikahan secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Zufar, dan Imam Syu'b dan Imam Zuhri membolehkan seorang wanita dewasa menikah tanpa izin walinya. Bahkan menurut Imam Hanafi, wanita dewasa bisa menikah dan menjadi wakil dalam proses akad nikah. Kemampuan ini selama perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang sekufu (setara) tetapi jika tidak sekufu, maka wali berhak mencegah perkawinan tersebut.⁴⁷

2. Syarat-syarat dan susunan wali

Orang yang bertindak sebagai wali haruslah memenuhi syarat-syarat wali agar tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Islam dan memudahkan tercapai tujuannya. Para Fuqaha telah bersepakat syarat yang menentukan sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik yang dilakukannya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Syarat Pertama: Wali mestilah seorang laki-laki. Pada hakikatnya wali itu berfungsi sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa bagi perempuan di bawah perwaliannya. Jalur perwalian itu hanya datang dari jalur ayah dan tidak sesekali boleh dari jalur ibu. Alasannya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi yaitu;

⁴⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010), hlm. 73

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسُهَا (رواه أبي داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita yang lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri.

Jadi hadis ini melarang perempuan mengucapkan lafaz ijab dalam akad nikah karena perbuatan perempuan menikahkan perempuan lain atau menikahkan dirinya sendiri adalah membuatkan satu pernikahan tersebut tidak sah.

Syarat Kedua: Wali mestilah beragama Islam. Orang Kafir tidak boleh menikahkan perempuan Islam karena tidak ada al-wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap Islam. Dalil tentang haramnya orang kafir menikahkan orang Islam adalah seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141 yaitu:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا⁴⁸

Artinya : Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS An-Nisa (4):141)

⁴⁸ QS An-Nisa (4):141

Jika seorang wanita adalah seorang Muslim, maka walinya juga harus seorang Muslim. Di sisi lain, jika wanita tersebut bukan seorang Muslim, maka walinya juga harus seorang non-Muslim. Hal ini dikarenakan, wanita muslimah tidak dinikahkan secara sah dengan wali non muslim dan juga wanita non muslim tidak dinikahkan secara sah dengan wali muslim. Namun, persyaratan ini tidak berlaku jika walinya adalah pemerintah. Dalam hal ini, seorang wanita non muslim yang tidak memiliki wali atas dirinya dapat dinikahkan dengan seorang wali hakim, dimana wali hakim tersebut adalah seorang muslim.⁴⁹

Syarat ketiga: Wali haruslah seorang yang baligh atau dikenali orang mukallaf, karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh kerana itu, baligh merupakan salah satu syarat yang patut dipenuhi oleh seorang wali. Dasarnya adalah hadis nabi yaitu:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi(dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.(Abi Dawud)

Syarat keempat: Wali mestilah seorang yang berakal. Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri dalam perbuatan dan fikiran dan sudah tentu tidak boleh menjadi wali terhadap orang lain. Hal ini karena, seorang wali itu disyaratkan harus berakal sehat.

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan(8)*, (Jakarta:DU Publishing, 2011), hlm. 121

Syarat kelima: Wali mestilah dalam keadaan tidak berihram. Seseorang yang berihram haji atau umrah tidak boleh menikahkan orang lain. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersabda:

لَا يَنْكَحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya: “Orang yang berihram tidak boleh bernikah dan tidak boleh dinikahkan.

Syarat keenam: Wali haruslah seorang yang adil. Istilah *al-adalah* adalah lawan dari fasik yaitu dimaksudkan seseorang yang memiliki yang terpelihara dari segi koridor agama dan syariah di mana dia melaksanakan semua kewajiban syariat dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang menjatuhkan dirinya dalam kefasikan. Artinya, syarat ini mewajibkan kelurusan agama bagi wali dalam melaksanakan kewajiban agama. Hal ini dapat dibuktikan dalam sabda Rasulullah SAW yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ

Artinya: Tidak sah sebuah pernikahan tanpa dua orang saksi yang adil dan wali yang murshid.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang fasik menjadi wali. Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan orang yang fasik sebagai wali manakala pendapat yang kuat daripada mazhab syafi'iyah tidak ada hak menjadi wali bagi orang fasik. Hal ini bersandar pada firman Allah dalam Surah An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵⁰

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS An-Nur (24):32)

Dalam ayat di atas, Allah menjadikan masalah ini umum bagi semua orang suci, baik yang saleh maupun yang fasik. Akan tetapi, menurut para ulama disebutkan bahwa orang fasik tidak dapat dipercaya untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita karena dikhawatirkan akan menempatkan wanita tersebut kepada orang fasik atau dapat menikahnya tanpa syarat (kafaah). Mereka mengatakan dalam ayat itu bukan bentuk umum untuk orang benar atau orang fasik, tetapi umum itu diperuntukkan bagi orang-orang saleh yang meyakini agama dan kehormatannya. Yang dimaksud dengan keadilan tidak fasik, yaitu orang suci tidak melakukan dosa besar, tidak terus melakukan dosa kecil dan tidak melakukan hal-hal yang merendahkan. Oleh karena itu, orang fasik tidak dapat menikahi wanita yang beriman dan hak wali akan diberikan kepada wali setelahnya jika dia adalah orang yang adil.⁵¹

⁵⁰ QS An-Nur (24):32

⁵¹ Ridzuan Hasyim, *Kitab Fikah Mazhab Syafie(4)*, (Kuala Lumpur: PUSTAKA SALAM SDN BHD, 2014), Hlm, 739

Jumhur Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada ashab dan bukan dari saudara belah ibu atau dzawil al-arham yang lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab*(dekat), dan apabila tidak ada maka oleh wali *ab'ad*(jauh), dan sekiranya tidak ada juga maka dinikahkan oleh wali hakim.⁵² Ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Jika seseorang menjadi wali pernikahan namun ada wali yang dekat maka pernikahannya tidak sah. Urutan wali adalah seperti berikut:

- a) Bapak karena memiliki penilaian yang lebih sempurna dan penuh kasih sayang.
- b) Kakek karena memiliki hubungan ashabah maka dia didahulukan.
- c) Saudara laki-laki sekandung karena dia adalah kerabat ashabah yang paling dekat setelah bapak.
- d) Saudara laki-laki seayah.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- f) Paman sekandung.
- g) Paman seayah.
- h) Anak laki-laki dari paman sekandung.
- i) Anak laki-laki dari paman seayah.
- j) Apabila urutan wali di atas tidak ada, maka yang menjadi wali kepada mempelai perempuan adalah hakim.

⁵² Rohmat, *Kedudukan Wali dalam pernikahan: Studi pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol.10, No.2, 2011, hlm. 169

3. Jenis Perwalian

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal daripada keluarga mempelai perempuan yang berhak menjadi wali. Urutan wali nasab berdasarkan keamatan hubungannya dengan calon mempelai perempuan yaitu:

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka.

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita adalah pertama, jika dalam kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah wali yang merupakan wali. mendekatkan derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kedua, jika dalam satu kelompok dengan derajat kekerabatan yang sama, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat dari ayah yang sama. Ketiga, jika dalam satu golongan derajat kekerabatannya sama yaitu derajat kelahiran atau keapakan yang sama, maka keduanya berhak menjadi wali perkawinan, tetapi dengan mengutamakan yang lebih tua.⁵³ Selain itu, apabila wali nikah

⁵³ Lutfi Syarifuddin, Tinjauan Umum tentang Wali Nikah, Vol. 5, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, 2018, hlm.127

yang berhak namun urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali akan berpindah kepada wali nikah yang lain mengikut derajat berikutnya.

Selain itu, wali nasab terbagi kepada dua yaitu wali *aqrab*(dekat) dan wali *ab'ad*(jauh). Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah ketentuan seperti berikut yaitu:

1. Apabila wali *aqrab* non muslim.
2. Apabila wali *aqrab* fasik.
3. Apabila wali *aqrab* belum baligh.
4. Apabila wali *aqrab* gila.
5. Apabila wali *aqrab* bisu atau tuli.

Jika wali *ab'ad* tidak dapat datang karena halangan, otomatis berarti wanita tersebut tidak memiliki wali dan dalam hal itu hak perwalian hanya berpindah kepada wali hakim yang disebut juga sultan, hakim pengadilan atau orang yang ditunjuk. untuk dia.

Dari segi kekuasaan wali di atas, orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan menurut fiqh terbagi menjadi dua dari sisi kekuasaan untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya, yaitu al-wilayah al-ijbariyah (kekuasaan memaksa). atau wali mujbir dan al-wilayah al-ikhtariyah (kekuasaan sukarela) atau disebut wali bukan mujbir.

Wali Mujbir adalah wali yang dapat memaksa putrinya untuk menikah tanpa izin darinya, sedangkan wali bukan mujbir adalah wali yang tidak berhak memaksa wanita di bawah perwaliannya, tetapi meskipun ia tidak berhak memaksa, pernikahan tetap harus dengan izin wali. Wali mujbir adalah milik ayah, dan kakek jika tidak ada ayah sedangkan wali bukan mujbir adalah mereka selain ayah dan kakek seperti saudara atau ayah. Jadi, dalam perwalian mujbir ini, seorang ayah boleh menikahi anak perempuan yang masih

perawan, kecil atau besar, tanpa izinnya dan sunnah meminta izinnya terlebih dahulu, dan izinnya adalah diamnya.⁵⁴

Tujuannya untuk melindungi dan memelihara wanita agar tidak salah memilih suami, apalagi wanita tidak banyak bergaul dan mengenal laki-laki, maka kawin paksa menjadi penting bagi wanita. Namun faktanya, pernikahan tanpa rasa saling mencintai akan memberikan kesan buruk dalam hubungan pernikahan, apalagi ada bumbu pemaksaan di sana. Pernikahan yang dimaksudkan untuk kebaikan, malah menjadi buruk bagi wanita. Oleh karena itu, seorang wali tidak dapat memaksakan anak perempuannya yang masih perawan kecuali ia telah memenuhi syarat ijbar itu sendiri.

Menurut Imam Ahmad al-Syaribini, mengatakan bahwa meskipun wali diberikan hak untuk melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan perawan, hak tersebut tidak diberikan secara mutlak dan dapat digunakan secara sewenang-wenang, karena dibatasi oleh syarat-syarat ijbar tertentu. Diantara syaratnya adalah yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali dan perawan. Kedua, wanita tersebut dinikahkan dengan pria yang sekufu dengannya. Ketiga, pria tersebut mampu membayar mas kawin. Keempat, calon laki-laki tidak diwajibkan menunaikan haji. Kelima, tidak ada permusuhan antara seorang wanita dengan calon suaminya.⁵⁵

⁵⁴ Syamsuddin Muhammad Bin Khotib As-Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-fadzi Al-Manhaji*, (Bairut Lebanon: Daar El-Marefah, 1997), hlm.198

⁵⁵ Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.26

Seperti sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ، وَلَا تَنْكَحِ الْبَكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Dari Abu Hurairah Radhiallau ‘Anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian menikahi janda sampai ada perintah darinya, dan janganlah kalian menikahi gadis perawan sampai mendapatkan izin darinya. Kemudian para sahabat berkata: “wahai Rasulullah bagaimanakah izinnya?” Rasulullah bersabda: diamnya.

Jadi jelaslah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya untuk dinikahi, tetapi harus dengan wali, sedangkan seorang perempuan perawan tidak lebih berhak atas dirinya sendiri. Wali mujbir dapat memaksa anak perawannya untuk menikah dengan orang yang diinginkannya, tetapi izinnya harus diminta. Tanda izin dan kerelaannya adalah ketika dia diam karena anak perawannya biasanya malu untuk mengungkapkan kesediaan dan kesenangannya untuk menikah secara terbuka. Namun, untuk lebih berhati-hati, wali harus meminta wanita perawan untuk memberikan persetujuannya untuk menikah dengan metode bicara untuk mendapatkan kepastian yang lebih dari wanita tersebut. Bagi seorang janda, tanda izinnya adalah kata-katanya seperti “menikah” dan dia tidak bisa menikah jika kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya.⁵⁶

⁵⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafii Jilid 2*, (Kuala Lumpur: PUSTAKA ANTARA, 2002), Hlm.253

b. Wali hakim

Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika wali seluruh garis keturunan tidak ada lagi, atau wali qarib dalam keadaan adhal atau enggan menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal ini karena adhal adalah zalim dan yang menghilangkan kezaliman adalah hakim, maka perwalian nikah jatuh pada hakim.⁵⁷ Dengan makna lain wali hakim berfungsi sebagai wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya. Sumber hukum tersebut adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

وعن عائشة قالت: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَإِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Dan dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka hakim sultan(hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.⁵⁸

⁵⁷ Mukran, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan Wali Hakim (Studi kasus di KUA kecamatan Bulu Kabupaten Polman)*, Vol.2, No.2, Jurnal Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2013, Hlm.306

⁵⁸ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.12

Wali hakim juga berwenang untuk menikah jika wali garis keturunan terhadap wanita yang akan dinikahi tidak berhak menjadi wali, misalnya beda agama. Orang tua yang kafir tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya yang beragama Islam karena kewenangan menjadi wali berada di tangan hakim. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seorang wali hakim dapat dilakukan kecuali wali nasab tersebut mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang tersebut menjadi wali dan bukan wali hakim. Selain itu, hakim wali yang beragama Islam juga tidak boleh menikahi wanita kafir karena perkawinan yang dilakukan hakim berdasarkan faktor hukum, bukan perwalian.⁵⁹

Ketika seseorang akan menikah dengan menggunakan wali hakim, dia harus mengajukan permohonan wali hakim dan prosesnya hampir sama dengan proses pernikahan biasa dan yang membedakan hanya walinya, namun wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim. Menurut para fuqaha, wali hakim atau raja boleh menikahkan perempuan untuk menggantikan wali aqrab dalam susunan perwalian berdasarkan keadaan berikut:

1. Wali aqrab dalam ihram haji atau umrah. Sekiranya wali aqrab terhalang daripada melakukan akad karena dalam ihram haji atau umrah maka hak tersebut tidak berpindah kepada wali ab'ad, tetapi berpindah kepada wali sultan.
2. Wali adhlal yaitu wali yang enggan menikahkan. Menurut Imam Ahmad keengganan wali aqrab menikahkan pengantin akan memindahkan hak tersebut kepada wali ab'ad, tetapi jumhur fuqaha daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyatakan penyerahan

⁵⁹ Ri'at Fauzi, *AL-Umm*, (Jakarta:PUSTAKA AZZAM, 2014), Hlm.95

kuasa wali berpindah kepada wali raja atau sultan apabila berlaku pertikaian.

3. Wali ghaib. Menurut pendapat fuqaha Syafi'i berpendapat apabila wali ghaib melebihi dua marhalah dan tiada wakil yang hadir maka sultan negeri atau wakilnya boleh menikahkan pengantin tersebut, bukannya wali ab'ad menurut pendapat yang kuat.
4. Anak tidak sah taraf karena anak yang lahir sebelum adanya pernikahan yang sah. Sekiranya anak itu perempuan dan tidak sah taraf, maka walinya adalah wali hakim semasa dia bernikah karena anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.⁶⁰

c. Wali Muhakkam

Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang berasal dari katanya *hakama-yahkumu-hukman-wahukumatan*, yang artinya memegang perintah, mengetuai, menghukumkan menjatuhkan hukum. *Mahkumatan* artinya tempat berhakim. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri untuk menjadi wali dalam akad nikah mereka. Jika di tempat pernikahan itu tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim maka, pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam yaitu dengan cara mencari orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum untuk menjadi wali dalam sesebuah pernikahan.⁶¹

⁶⁰ Zulfaqar, *Tertib Wali Hakim dalam Perkahwinan: Kajian kes di Negeri Sembilan* (Thesis tidak dipublikasikan), Universiti Sains Islam Malaysia, 2019, Hlm.7

⁶¹ Siti A'isyah, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, Vol.2, No.2, Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, 2018, Hlm.94

Selanjutnya mengenai tatacara bertahkim menurut pengarang Al-Qawanin al-Syar'iyah ini mengatakan syarat muhakkam yaitu orang yang menikahkan(wali tahkim) adalah adalah adil atau yang kurang fasiqnya serta mengetahui hukum-hukum syara'. Antara lain syarat-syarat orang yang bisa diangkat menjadi wali muhakkam adalah:

1. Islam
2. Orang lain yang terpandang.
3. Disegani, luas ilmu fiqihnya terutama fiqh munakahat.
4. Berpandangan luas.
5. Adil.
6. Laki-laki.

Implikasi perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam tidak hanya terkait dengan akta kelahiran tetapi juga akan menyangkut persoalan hak dan kewajiban suami istri yang akan dijamin secara resmi oleh undang-undang. Pasangan yang telah resmi menikah selain untuk memperoleh akta nikah, biasanya mengucapkan nazar sighth taklik untuk melindungi hak-hak istri, baik yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Selain itu, akan diberikan nasehat-nasehat perkawinan dan buku-buku pegangan dalam upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera formal daripada pemerintah, yang tidak tersedia di pasaran. Hukum tidak dapat melindungi salah satu perkawinan tersebut dari masalah jika tidak ada akta nikah dan resiko perkawinan tersebut terpaksa ditanggung oleh pasangan yang menikah dengan wali muhakkam.⁶²

⁶² Abdul Kadir, *Pernikahan dengan wali muhakkam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari, 2016, Hlm.19

d. Wali adhal(tidak mau menikahkan)

Wali adhal adalah larangan yang dikenakan oleh seorang wali wanita yang telah baligh untuk menikah dengan orang yang setara dengannya jika keduanya saling menginginkan. Para ulama fiqih sepakat bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk menikahnya dengan pria pilihannya yang cocok, maka wali itu tidak boleh menolak permintaan tersebut. Allah SWT yang melarang semua wali untuk menolak menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan pria pilihannya dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 232, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁶³

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah (2):232)

⁶³ QS. Al-Baqarah(2):232

Apabila seseorang wali enggan disertai dengan alasan yang dapat diterima yaitu calon suami tidak sekufu, mahar kurang daripada yang ditentukan, atau ada laki-laki lain yang meminangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah kepada pihak lain karena tidak bisa dikatakan sebagai wali enggan kepada perempuan di bawah perwaliannya.⁶⁴ Namun, apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima syara' sedangkan perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafaahnya baik agama dan akhlaknya maka wali itu dinamakan wali adhal yang zalim.⁶⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa derajat, status sosial, kedudukan tinggi, pendidikan dan pertimbangan lainnya adalah hal yang dituntut dan tidak diprioritaskan dalam mencari dan mempertahankan pasangan bagi perempuan. Jika semua pertimbangan di atas menjadi prioritas dalam menentukan pilihan mencari pasangan, terlepas dari pertimbangan agama dan moral, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Apalagi jika ada orang tua yang menolak mengawinkan anaknya karena hal-hal yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syar'i, maka wali itu disebut wali adhal.

Oleh karena itu, calon mempelai wanita berhak mengajukan ke pengadilan syar'iyah untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai wali. Jika ada adhal wali, maka wali hakim baru dapat bertindak untuk menjalankan tugasnya sebagai wali nikah setelah penetapan pengadilan syar'iyah tentang

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(3), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), Hlm.384

⁶⁵ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016, Hlm.63

wali adhal.⁶⁶ Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya yang tidak sesuai dengan hukum syara' maka hak walinya jatuh kepada wali hakim sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁶⁷

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nur(24):32)

Ibnu Qasim berkata, jika seseorang yang telah memenuhi kafa'ahnya dalam hal agama tetapi belum terpenuhi dalam hal kekayaan, maka tidak apa-apa asalkan tidak menimbulkan kerugian. Ia menambahkan sebagaimana dalam kitab al-Mawaz, bahwa Imam Malik mengatakan, tidak boleh seorang ayah menolak lamaran anak perempuannya, sampai jelas akan menimbulkan kerugian. Namun jika yang menolaknya adalah selain wali, maka dalam hal ini seorang sultan harus mempertimbangkan larangan tersebut, jika kebenaran larangan tersebut terbukti maka alasannya diterima. Namun, jika seorang sultan melihat ada kebaikan dalam dirinya, maka sultan harus segera menikah dengannya meskipun walinya tidak menyukainya.

⁶⁶ Erha Saufan, Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.2, 2019, Hlm. 189

⁶⁷ QS. An-Nur(24):32

Demikian penjelasan ulama di atas walaupun secara tidak langsung mengenai kriteria wali adhal akan tetapi keterangan tersebut mengandung pengertian, bahwa seorang wali akan dinyatakan sebagai wali adhal, manakala pelarangannya terhadap perempuan yang di bawah perwaliannya itu telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1. Laki-laki yang akan menikah telah sekufu dengan perempuan yang akan dinikahi dari segi agama dan akhlaknya.
2. Laki-laki tersebut membayar mahar mitsil.
3. Adanya keinginan dari awal oleh kedua calon mempelai untuk menikah.
4. Kedua calon mempelai saling mencintai dengan kerelaan dan keikhlasan antara satu sama lainnya.⁶⁸

e. Perwakilan dalam perwalian

Wakil berasal daripada kata bahasa Arab وكل يوكل توكيلا dalam bentuk isim fail yang memiliki masdar lain yaitu وكالة ووكالة yang mengandung makna *al hifdh*(pemelihara), *tafwidh* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.⁶⁹ Menurut Ulama Syafi'iyah al-wakalah berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilnya itu dapat menyelesaikan satu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Oleh itu, al wakalah adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain(wakilnya) untuk melaksanakan sesuatu urusan dan wakil tersebut menempatkan posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam

⁶⁸ Endang Setiawan, *Wali Adhal dalam Perspektif Empat Imam Madzhab dan Relevansinya Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011, Hlm.50

⁶⁹ Rohmatul Anam, *Perwakilan perwalian dalam Majelis Akad Nikah*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, Hlm.35

keadaan hidup. Pengertian seperti ini sebagaimana pemaknaan Al-Quran surah Al Kahfi yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
 كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
 بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ
 أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
 بِكُمْ أَحَدًا⁷⁰

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.(QS. Al-Kahfi(18):19)

⁷⁰ QS. Al-Kahfi(18):19

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa wali yang mewakili dirinya kepada orang lain, untuk menikahi wanita di bawah perwaliannya maka dibolehkan menikahi mereka tanpa izin dan persetujuannya, karena tujuan wali mendorongnya untuk mewakili dirinya kepada orang-orang yang dipercaya dan memiliki pandangan yang baik terhadap calon suami. Oleh karena itu, wakil harus mengawinkan wanita tersebut dengan pria yang sekufu agar pernikahannya sah. Wakil harus dengan jelas menyatakan posisinya sebagai wakil jika suami dan saksi-saksinya tidak mengetahuinya. Ada beberapa syarat yang diatur dalam kaitannya dengan wakil yaitu wakil tidak boleh jahat karena jika wakilnya jahat maka wakilnya tidak sah. Hal ini karena, kejahatan menghilangkan perwalian. Syarat lainnya adalah yang mewakili harus sudah baligh, berakal (tidak gila) dan tidak boleh mabuk.⁷¹

Wali mempelai wanita yang mendelegasikan kepada orang lain untuk menikahi seorang wanita di bawah perwaliannya, dikenal dengan taukil wali nikah, yang berarti penyerahan kekuasaan wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. wali sebagai pihak yang mewakili (perwakilan) mempelai wanita dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya dalam kedudukan sebagai duta besar yang menyatakan sesuatu atas nama wakil yaitu diberi kuasa oleh wali nikah (muwakkil) untuk mengawinkan calon mempelai wanita. Kemudian, setelah selesainya akad nikah, tugas wali berakhir, tetapi wali nikah dapat berlangsung secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, hal itu harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh orang lain.

⁷¹ Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*(Jilid 5), (Jakarta:PUSTAKA AL KAUTSAR), 2015, Hlm.92

D. Nikah Siri

Secara bahasa, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu, *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam dan tersembunyi. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan atau tersembunyi. Secara istilah, nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai dengan aturan ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalang daripada terjadinya pencatatan nikah secara sah dalam undang-undang.⁷² Hukum nikah siri secara keseluruhan menurut pandangan agama Islam adalah sah dan dihalalkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Imam Az Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah suatu yang fardhu walaupun pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya, sekiranya tidak diumumkan maka pernikahan tersebut harus difasakhkan. Disunnahkan agar akad nikah itu diumumkan ke umum dan tidak dirahasiakan untuk mengelakkan dari tuduhan zina, fitnah-fitnah keji dan mendapatkan keberkahan doa dari masyarakat.⁷³ Dasarnya ada dalam sabda Rasulullah SAW yaitu:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff(rebana-rebana)”.

⁷² Siti Aminah, *Hukum Nikah di Bawah Tangan(Nikah Siri)*, UNISKA, Jurnal Cendekia, Vol.12, No.1, 2014, Hlm.25

⁷³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.27

Pernikahan siri banyak terjadi dalam masyarakat umum pada masa kini dan antara bentuk-bentuk fenomena nikah siri terjadi yaitu:

a) Pernikahan tanpa wali atau saksi.

Keempat madzhab tersebut telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut ulama Maliki, nikah siri adalah nikah di mana suami memerintahkan para saksi untuk menyembunyikan pernikahannya dari istrinya atau dari masyarakat umum meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Sebagai penguat syarat kesaksian, para ulama Maliki mengatakan bahwa nikah siri akan batal dengan talak ba'in jika suami istri melakukan hubungan seksual. Mereka akan dikenakan batasan zina, yaitu rajam jika telah mengaku melakukan persetubuhan atau dibuktikan melalui empat saksi seperti dalam kasus zina. Oleh karena itu, suami istri tidak akan tunduk pada batasan jika perkawinan tersebut telah tersebar dan diketahui banyak orang. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian yang sah adalah wajib dalam proses akad nikah, agar para saksi mendengar ijab dan ijab kabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang membuat akad, yaitu calon suami dan wali. Jika akad dilaksanakan tanpa adanya kesaksian maka perkawinan tersebut batal dan tidak sah.⁷⁴

Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali, karena sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9), (Jakarta: Darul Fikr, 2007), Hlm.75

“Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi”.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

الْبُعَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

“Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa ada persaksian”(HR Tirmidzi)

Maka, hukum nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sah apabila dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

b) Pernikahan tanpa pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting bagi keabsahan dan kekuatan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membangun sebuah keluarga, selain pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak dan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dalam perkawinan yaitu hak dan kewajiban. kewajiban suami, istri, hadhanah dan hak waris.⁷⁵

⁷⁵ Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2013, Hlm.59

Mayoritas masyarakat lebih menyukai cara mudah untuk menikah tanpa pencatatan, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri, baik tanpa izin wali nikah maupun poligami. Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan menimbulkan masalah dalam status perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hukum pencatatan pernikahan tidak dapat ditemukan dalam Al Quran dan Hadis namun ada ayat Al Quran yang mengharuskan untuk mencatat segala transaksi muamalah agar adanya bukti autentik yang sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum yaitu dalam firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا⁷⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS. Al-Baqarah(2):282)

⁷⁶QS. Al-Baqarah(2):282

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi martabat, kesejahteraan, dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan pencatatan perkawinan pada umumnya adalah untuk mewujudkan tatanan perkawinan yang mengandung relevansi dengan masalah (kebaikan dan manfaat) yaitu dalam perlindungan jiwa, hak dan kewajiban suami istri, melindungi nafkah, harta bersama, hak waris dan hak anak.⁷⁷

Antara dampak pernikahan siri yang akan menjejaskan kepada kemaslahatan rumah tangga termasuklah juga kepada istri dan anak yaitu:

1) Terhadap istri

Pernikahan siri sangat merugikan kedudukan istri baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak atas nafkah dan harta warisan sekiranya suami meninggal dunia. Selain itu, istri juga tidak berhak atas harta sepencarian apabila terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut tidak terwujud. Secara sosial pula, istri akan sukar untuk bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan siri dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan yang sah dan halal.

⁷⁷ Pristiwiyanto, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.11, No.1, 2018, Hlm. 46

2) Terhadap anak

Anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau pernikahan tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu sedang hubungan perdata dengan bapaknya tidak ada. Oleh itu, anak hasil pernikahan siri ini tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari bapaknya. Selain itu, bapak juga tidak bisa menjadi wali nikah kepada anak tersebut karena tidak ada kekuatan hukum dalam hubungan mereka sebagai bapak dan anak yang sah.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI PULAU PINANG TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI

A. Profil Mahkamah Syariah Pulau Pinang, Malaysia

Pulau Pinang adalah sebuah negara bagian yang terletak di pantai barat laut Semenanjung Malaysia. Negara ini dibagi menjadi dua bagian oleh Selat Melaka. Negara bagian ini merupakan pemukiman Inggris pertama di Semenanjung Malaysia. Nama pulau ini diambil dari nama pohon sirih (daerah catechu) dan juga disebut Tanjung Bidara sebelum dikenal sebagai Pulau Pinang.⁷⁸ Pulau Pinang terletak di barat laut Semenanjung Malaysia. Luas wilayah Pulau Pinang adalah 285 km yang benar-benar terpisah dari Seberang Perai. Keduanya terhubung dengan layanan feri dan Jembatan Pulau Pinang sepanjang 13,5 km. Pulau Pinang memiliki perkiraan populasi 1,6 juta orang.⁷⁹

Mahkamah Syariah sebelumnya disebut Mahkamah Kadi sebelum pemisahan antara kedua lembaga terjadi, namun telah diberi wewenang untuk menjalankan aturan dan peraturan Hukum Administrasi Agama Islam untuk setiap negara bagian dan distrik di Malaysia. Yurisdiksi yang diberikan adalah seperti perkawinan, perceraian, keluarga serta pemukiman kecil.⁸⁰ Mahkamah Syariah menjalankan fungsi terpisah dengan Kantor Agama. Kantor Agama melakukan pengelolaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam

⁷⁸ Diakses melalui <https://www.penang.gov.my/index.php/pengumuman/5-general/info-penang/9-sejarah>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.22 malam

⁷⁹ Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pulau_Pinang, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.11 malam

⁸⁰ Diakses melalui <https://www.ikim.gov.my/index.php/2003/03/19/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di-malaysia-satu-pengenalan-ringkas/>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 3.33 petang

seperti zakat, Baitulmal, dakwah, pendidikan, pengelolaan masjid dan sebagainya berdasarkan kewenangan masing-masing negara bagian di Malaysia.⁸¹ Saat ini, semua Mahkamah Syariah memiliki manajemen terpisah dari Departemen Agama Islam. Mahkamah Syariah telah mengubah identitasnya menjadi Kantor Peradilan Syariah Negara. Sebagian besar negara bagian menjadikan Majelis Legislatif Negara sebagai lembaga tertinggi dan diikuti oleh Dewan Agama dan Seremonial, Departemen Mufti, Departemen Peradilan Syariah, dan Departemen Agama Islam.⁸²

Kantor Peradilan Syariah Penang (JKSNPP) didirikan berdasarkan pasal 42 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Urusan Agama Islam Pulau Pinang 1993. Keberadaannya dilaksanakan pada 1 Juni 1994 berdasarkan Volume Lembaran Negara Pulau Pinang 40 Nomor 8 tanggal 11 April 1996. Sejak perkembangannya hingga 2 Januari 1997, Departemen Peradilan Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dikelola bersama dengan Departemen Agama Islam Negara Bagian Pulau Pinang (JAIPP). Departemen Kehakiman Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dipisahkan dari Manajemen JAIPP pada tanggal 1 Januari 1997 dan memiliki manajemen sendiri, dengan Departemen Kehakiman Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dipimpin oleh Hakim Ketua Syariah Negara Bagian Pulau Pinang. Jajaran yang telah disetujui oleh Perbendaharaan Malaysia untuk departemen ini pada awalnya adalah 54 departemen menurut Surat Perintah Kepegawaian Nomor 68 Tahun

⁸¹ Diakses melalui <https://jaipp.penang.gov.my/index.php/info-utama/bahagian/penguatkuasaan>, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 14.40

⁸² Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 11.32 malam

1996 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 1996. Kemudian ditambah menjadi 88 jabatan sesuai Surat Perintah Kepegawaian Nomor 2006.⁸³

Yurisdiksi Mahkamah Syariah adalah sebagaimana diatur oleh Konstitusi Malaysia. Amandemen Pasal 121 (1A) Konstitusi Federal pada tahun 1988 memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Syariah terpisah dari Pengadilan Sipil untuk bebas dari intervensi pengadilan biasa dan dianggap setara. Hal ini karena, kedudukan Mahkamah Syariah dikenal sebagai pengadilan yang membahas hukum pribadi umat Islam.⁸⁴ Kekuasaan Mahkamah Syariah berada di bawah undang-undang negara bagian. Departemen Mahkamah Syariah Pulau Pinang bertanggung jawab untuk mengelola, mengadili dan memutuskan kasus di semua tingkat Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi dan Pengadilan Banding, dalam pengelolaan Mal, Jinayat dan Faraid.

Punca undang-undang keluarga Islam terdapat di dalam Al-Quran adalah karena mengandung ajaran dan pedoman yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada manusia dan ajaran tersebut telah diterangkan serta diberi contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda telah memberi pedoman serta cara bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran itu boleh dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian, undang-undang Islam dahulunya telah dikembangkan pelaksanaannya oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, usaha Ulama' serta ahli hukum yang berusaha menggunakan ijtihad mereka untuk menggunakan dan menerangkan ajaran Al-Quran dan As Sunnah bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Pada zaman moden kini, undang-undang

⁸³Diakses melalui

<https://jksnpp.penang.gov.my/index.php/en/component/osmap/?view=html&id=1>, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 11.00 malam

⁸⁴Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2022/03/929096/kuasa-kedudukan-mahkamah-syariah-dijamin-perlembagaan>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 3.56 petang

tersebut telah dipengaruhi oleh perundangan dan keputusan-keputusan mahkamah. Oleh itu, punca dan asas undang-undang Islam telah ditegaskan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا⁸⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa(4):59)

Menurut perundangan Malaysia, Undang-undang Keluarga Islam merupakan suatu undang-undang untuk orang Islam bagi mengatur peruntukan-peruntukan tertentu undang-undang kekeluargaan islam mengenai pernikahan, penceraian, nafkah, hadhanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan sebuah keluarga. Setiap individu di Malaysia merujuk kepada undang-undang kekeluargaan mengikut negeri masing-masing. Antara beberapa undang-undang Islam yang ditetapkan bagi penduduk Pulau Pinang adalah:

⁸⁵ QS. An-Nisa(4):59

1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Pulau Pinang) 2004.
2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam(Negeri Pulau Pinang) 2004.
3. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 1996.
4. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 2004.
5. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 2004.
6. Enakmen Keterangan Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 2004.
7. Kaedah-kaedah Sulh(Negeri Pulau Pinang) 2006.

B. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang terhadap Perwalian Anak Hasil Nikah Siri

Mengenai kasus perwalian anak dari pernikahan berantai, terkait tanpa alasan yang kuat di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang terkait dengan penetapan wali bagi anak dari pernikahan berantai. Sebagai dasar perkara perwalian anak dari pernikahan siri di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, penulis mengajukan perkara perwalian anak dari pernikahan siri yang telah terjadi dan diputus di Mahkamah Rendah Syariah Penang karena alasan tersebut.

Kasus Mal Perkara Nomor 07004-051-0412-2020 yaitu Permohonan Wali Raja menurut Pasal 18 (1) (c) dan (2) Undang-Undang Keluarga Islam Penang 2004, telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut.

Pemohon yaitu Nur Wadihan Nabilah Binti Ariffin⁸⁶ telah hadir ke Kantort Agama Daerah Barat Daya pada tanggal 27 Agustus 2020 untuk membuat permohonan kebenaran bernikah. Namun dari hasil pemeriksaan

⁸⁶ Pemohon: Nur Wadihan Nabilah Binti Ariffin

ternyata terdapat keraguan dalam surat nikah orang tua Pemohon bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 1996 sedangkan tanggal perkawinan orang tuanya adalah 10 Desember 1998. Ayah Pemohon Ariffin Bin Muhammad mengatakan bahwa ia dan istrinya menikah di Thailand dan menikah lagi pada 10 Desember 1998 sebagaimana tercatat dalam Surat Pernikahan Negeri Pulau Pinang. Pemohon mengalami kesulitan untuk menikah dalam waktu dekat dan Manajemen Kantor Agama Kabupaten Barat Daya mengajukan ke pengadilan untuk memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut.

Pemohon dan orang tuanya telah hadir di pengadilan untuk memberikan bukti atas permohonan perkawinan yang diajukan oleh pemohon serta perkawinan oleh orang tuanya. Berdasarkan informasi dari ayah pemohon, ia menikah dengan istri pertamanya, Saridah Binti Abu Thalib pada tahun 1989 di Gelugor, Penang. Setelah itu, ia ingin menikahi ibu pemohon (istri kedua), Nur Wahidah Binti Abdul Wahab, tetapi pada awalnya, istri pertama, Saridah Binti Abu Thalib, setuju untuk berpoligami. Setelah ayah pemohon membuat surat poligami, istri pertamanya tiba-tiba berubah pikiran dan meminta cerai jika ingin melanjutkan pernikahan kedua. Oleh karena itu, ayah pemohon memutuskan untuk menikah dengan ibu pemohon pada tanggal 14 Juli 1992 di Provinsi Satun, Thailand dan ayah pemohon telah memperoleh surat izin dari wali pihak wanita.

Pada hari pernikahan, wali perempuan tidak hadir dan orang tua pemohon dinikahkan oleh jurunikah Thailand. Namun, ketika kembali ke Malaysia, orang tua pemohon lambat untuk mengkonfirmasi pernikahan di kantor agama dan ini mengakibatkan anak mereka (pemohon) dikategorikan sebagai anak haram. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan orang tua pemohon untuk menikah lagi untuk melegalkan pernikahan mereka karena

status pernikahan mereka dipertanyakan secara hukum Islam.⁸⁷Orang tua pemohon telah dinikahkan semula di kantor agama pada tanggal 10 Desember 1998.

Yang menjadi permasalahan disini adalah Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Muhammad Farid Bin Abdul Rasyid sebelum tanggal 25 September 2020 karena semua kelengkapan dan persiapan pernikahan telah dilakukan, termasuk pengumuman kepada teman dan anggota keluarga lainnya tentang pernikahan tersebut. tanggal dan upacara pernikahan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera Nikah, Talak dan Rujukan Muslim di kantor agama Kabupaten Barat Daya terhadap pemohon, ternyata pemohon tidak memiliki wali nasab lain menurut hukum Islam dan pernikahan perlu dirujuk ke Mahkamah Rendah Syariah.

Maka Putusan Pengadilan: Pengadilan menyetujui permohonan nikah Wali Raja dinyatakan bersalah menurut hukum Islam. Setelah Pengadilan memeriksa semua fakta dan memeriksa semua dokumen dan setelah Pengadilan menerima sumpah istizhar pemohon untuk mendukung permohonannya:

1. Mahkamah menyetujui permohonan ini berdasarkan Bagian 18 (1) dari Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004.
2. Setelah Mahkamah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari para Pemohon, maka Mahkamah dengan ini menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan Pasal 13 (b) Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2004 bahwa Pemohon

⁸⁷ Diambil daripada keputusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, Nomor Kasus 07004-951-0412-2020

tidak memiliki wali nasab menurut hukum Islam karena anak tidak sah statusnya.

3. Akad nikah antara pemohon dan calon suaminya harus dinikahkan dengan wali raja dan dilaksanakan di negara bagian Pulau Pinang saja.

C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perwalian Anak Hasil

Nikah Siri

Putusan tersebut disahkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang. Pertama, Pengadilan harus memastikan bahwa pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi untuk mengadili dan memutus perkara Mal Nomor 07004-051-0412 Tahun 2020. Dimana pada saat pemohon mengajukan permohonan hakim wali adalah penduduk Negara Bagian Penang yang beralamat di 98 Halaman Mayang 1, Bayan Baru, 11950 Bayan Lepas, Penang. Oleh karena itu, Mahkamah telah meyakinkan Pemohon berdasarkan Kuasa Subordinasi Pengadilan Syariah Pulau Pinang, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu:

- (a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8.*
- (b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh subseksyen 14(3), atau,*
- (c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak,*

*Maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin.*⁸⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan berpendapat bahwa pemohon perlu menikah dengan menggunakan wali hakim. Sebab, ada keraguan dalam surat nikah orang tua pemohon. Pemohon bermaksud untuk menikah dalam waktu dekat dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Nikah, Cerai dan Ruju' umat Islam Kecamatan Barat Daya, maka perkawinan pemohon harus dirujuk ke Pengadilan Negeri Syariah karena tidak memiliki wali nasab menurut hukum islam.

Dasar hukum perkawinan dengan menggunakan wali hakim, dalam hukum Islam ditetapkan adanya wali hakim adalah suatu upaya untuk melaksanakan perkawinan yang telah direncanakan baik oleh calon pengantin suami maupun istri yang bermula dari calon pengantin tidak memiliki wali daripada garis keturunan. Sedangkan perkawinan adalah suatu keharusan karena wanita ingin dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, dapat membayar mahar, walaupun tidak ada wali nasab maka hakim yang bertindak menjadi wali dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا أَمْرَأَةٍ
نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحْلُ
فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Dari Aisyah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya

⁸⁸ Seksyen 18 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

batal. Jika laki-laki telah mencampurinya, maka dia wajib membayar mahar untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan menikahkan maka hakim dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.”

Kemudian Mahkamah memeriksa masalah-masalah utama sebelum memutuskan kasus tersebut. Masalah pertama: Mengapakah berlakunya itsbat nikah sekiranya pasangan tidak melakukan pendaftaran nikah?

Terkait tentang kasus pernikahan orang tua pemohon adalah disebabkan pernikahan yang tidak didaftarkan di Pejabat Agama Islam Malaysia. Anak sudah dilahirkan pada tanggal 1 Mac 1996 manakala tanggal pernikahan kedua orang tua pemohon adalah pada 10 Disember 1998. Bapa pemohon mengatakan bahwa dia sudah bernikah di Thailand dan dinikahkan semula pada 10 Disember 1998 seperti yang tercatat dalam Surat Pernikahan Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, anak yang dilahirkan tersebut disahkan anak tidak sah taraf. Berdasarkan Seksyen 25 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 *“Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.”*⁸⁹

Oleh karena itu, anak hasil nikah siri atau dikenali dengan anak tidak sah taraf hendaklah berwalikan wali hakim dan wali pihak perempuan juga telah bersetuju terhadap pernikahan diadakan oleh wali Raja mengikut

⁸⁹ Seksyen 25 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Hukum Syarak.⁹⁰ Mahkamah hanya menghukum berdasarkan apa yang dizahirkan sahaja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Maksudnya: Maka hakim dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

Setelah meneliti semua kertas kausa, keterangan dan hujahan, maka adalah dihakimkan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 18 (1)(c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004.
2. Akad nikah di antara pemohon dan pasangannya yang bernama Muhammad Farid bin Abdul Rashid hendaklah diakad nikahkan dengan Wali Hakim.⁹¹
3. Pernikahan ini hendaklah dilaksanakan di negeri Pulau Pinang sahaja.

⁹⁰ Seksyen 13 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

⁹¹ Diambil daripada Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, Nomor Kasus Mal 07004-951-0412-2020

D. Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang terhadap putusan pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil nikah siri

Menurut perkara ini, perkawinan orang tua pemohon adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun perkawinan tetapi tidak sah menurut hukum negara. Hal ini karena, hukum Malaysia sangat menekankan administrasi pernikahan sebagai bukti pernikahan dan memiliki kekuatan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, perkawinan orang tua pemohon tidak sah menurut hukum negara. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak tidak sah taraf dan ayahnya tidak dapat menjadi wali perkawinannya. Menurut hukum Islam, konsep status hukum mengacu pada pengakuan yang diperoleh dari anak sebagai anak yang sah kepada ayahnya. Namun, menurut para ahli hukum, perolehan dapat terjadi dengan tiga cara. Pertama, melalui perkawinan yang sah atau fasid antara kedua orang tua anak. Kedua, ada hubungan seksual yang baik antara seorang pria dan seorang wanita. Ketiga, melalui pengakuan yang dilakukan oleh ayah bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Pasangan yang menikah di luar negeri seperti Thailand disebabkan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami dimana wanita dalam pernikahan tersebut menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Oleh karena itu, permohonan poligami di negara bagian Pulau Pinang harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syariah, namun ada pasangan yang mengambil jalan keluar yang mudah dengan menikah di luar negeri. Sebagian besar alasan yang diberikan antara lain ketika istri yang ada menentang, tidak ingin istri yang ada mengetahui tentang pernikahan dengan istri baru, atau untuk menghindari

deteksi pihak-pihak tertentu seperti majikan, keluarga atau otoritas agama setempat.

Perkawinan tanpa seizin kantor agama Islam negara atau yang dikenal dengan perkawinan urut sudah banyak terjadi, di antaranya jurunikah melakukan akad nikah pasangan non-mukim tanpa izin meskipun ada wali atau jurunikah yang bertindak sebagai wali hakim tetapi tanpa tauliah atau tauliah telah tamat dan tidak mengikuti prosedur. Jika anda terjebak dengan pernikahan yang tidak mengikuti aturan, kemungkinan besar menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah karena beberapa pihak tidak mempedulikan rukun pernikahan yang sempurna. Sebagian orang beranggapan jika pernikahan sudah disetujui kabul, berarti sudah selesai. Namun, jika hubungan yang dilakukan oleh pasangan itu ilegal maka mereka hidup dalam perzinahan. Oleh karena itu, jika anak tersebut lahir dari hubungan tersebut, maka anak tersebut dianggap tidak sah dan akan menimbulkan masalah perwalian jika anak perempuan tersebut ingin menikah nanti.⁹²

Dari aspek perkawinan, perkawinan siri tetap sah menurut ketentuan syariah dan pelakunya tidak dianggap telah melakukan kemaksiatan sehingga dikenakan sanksi hukum. Sebab, suatu perbuatan akan dianggap kemaksiatan dan berhak mendapatkan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut dikategorikan melakukan sesuatu yang haram dan meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Pernikahan siri sah jika memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Agama dan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki surat-surat sebagai bukti bahwa mereka telah menikah. Jika ditanya oleh pihak anti maksiat, pasangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah menikah

⁹²Diakses melalui

<https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/03/793192/nikah-guna-sindiket-jejas-masa-depan-isteri-anak>, pada tanggal 31/5/2022, pada jam 12.53 malam

kecuali dengan membawa saksi dan wali nikah ke pengadilan dan mereka semua dapat dikenakan sanksi dan penjara.

Namun harus juga dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak semua pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi untuk acara pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Songkhla merupakan salah satu Provinsi di Thailand Selatan yang juga terdapat kantor Konsulat Jenderal Malaysia. Konsulat Malaysia mengeluarkan surat konfirmasi pernikahan untuk setiap pasangan yang menikah secara sah di Thailand. Surat ini sangat penting dalam proses pencatatan perkawinan di Malaysia sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan melalui Majelis Agama Islam di salah satu wilayah di Thailand. Jika perkawinan tersebut melalui sindikat, maka surat tersebut tidak akan dikeluarkan oleh konsulat.

Oleh karena itu, semua pasangan yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu mendaftarkan pernikahan di Kantor Agama namun sekiranya terdapat keraguan baik dari segi hukum atau dokumen maka perlu mendapatkan pengesahan di Mahkamah Syariah untuk menentukan sahnya pernikahan menurut hukum syariah sebelum mendaftarkan pernikahan di kantor agama. Setelah kembali ke Malaysia dengan membawa dokumen lengkap (termasuk surat konfirmasi dari Konsulat Malaysia di Songkhla), pasangan harus pergi ke Kantor Agama Islam terdekat dan menyerahkan formulir pendaftaran pernikahan asing. Biasanya petugas yang memberikan formulir akan menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan, termasuk salinan dokumen yang perlu dilampirkan pada formulir permohonan. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain akta nikah, surat konfirmasi nikah dari Majelis Agama Islam di Thailand, foto bersama calon pengantin dan saksi, surat ijab kabul dari Konsulat Malaysia di Songkhla, hasil tes HIV, akta nikah (untuk pernikahan pertama), fotokopi surat nikah, akta nikah/cerai sebelumnya (jika ada) dan beberapa dokumen lainnya.

Pencatat nikah akan memeriksa semua dokumen, dan kasusnya akan dibawa ke pengadilan syariah untuk proses penyelidikan tentang prinsip dan syarat pernikahan di luar negeri. Setelah pengadilan menegaskan bahwa pernikahan itu sah, maka akan dikeluarkan perintah pengadilan dan pasangan harus mendaftarkan pernikahan di kantor agama untuk mendapatkan akta nikah Malaysia. Namun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan atau diakui sebagai kawin lagi. Setelah itu, pasangan tersebut harus membuat akad nikah baru jika masih ingin bersama sebagai suami istri yang sah. Biasanya perkawinan itu haram karena tidak menggunakan hakim wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Kasus seperti ini sering terjadi pada perkawinan yang menggunakan jasa sindikat dimana mereka menggunakan wali yang tidak sah.

Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah misalnya di Thailand dengan alasan antara lain tidak mendapatkan izin wali atau poligami tanpa izin istri harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin menikah di luar negeri dari Mahkamah Tinggi Syariah dan Kantor Agama di daerah masing-masing. Ini akan melibatkan beberapa langkah seperti mengikuti kursus pra-nikah, mendapatkan surat izin poligami jika ingin berpoligami dan sebagainya. Jika pernikahan di Thailand diadakan dan Anda mendapatkan surat izin untuk menikah di luar negeri, proses pendaftaran pernikahan Thailand di Malaysia akan lebih mudah karena memenuhi persyaratan dan aturan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili nasab adalah penyandar paling kukuh yang berdirinya sebuah keluarga karena mengikat unit-unit keluarga dengan ikatan atas asas pertalian darah. Selain itu, pemeliharaan nasab juga salah satu daripada maqasid syariah yang lima. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Furqan ayat 54 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا⁹³

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”(QS. Al-Furqan(25):54)

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Al Sunnah mengatakan bahwa “Pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah sah karena telah terpenuhinya ketentuan syariat”. Pencatatan pernikahan bukanlah rukun dan syarat pernikahan namun menjadi kewajiban dalam perundangan sahaja. Tidak ada ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang khusus tentang pencatatan perkawinan. Bagaimanapun, penetapan hukum dapat ditentukan oleh beberapa proposisi lain dengan merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena tentu saja tidak semua masalah ini disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam hal pencatatan perkawinan sekurang-kurangnya didasarkan pada beberapa hal dalil-dalil hukum seperti berikut ini:

Antaranya Qiyas, yaitu menganalogikan hukum suatu peristiwa tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah (furu') peristiwa yang hukumnya ditegaskan oleh nash Al-Qur'an atau Sunnah (asal) karena kesamaan illat atau alasan hukum. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 diperintahkan agar manusia melakukan pencatatan piutang. Pencatatan ini untuk menghindari keributan dalam hal terjadi kelupaan atau penolakan salah satu pihak.

⁹³ QS. Al-Furqan(25):54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Pencatatan perkawinan jelas dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum kepada istri agar sikap suami yang berlaku tidak sewenang-wenang. Ketika seorang suami memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang, maka istri dapat membawanya ke pengadilan. Mengingat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatanlah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Tatanan perkawinan tentu jauh lebih problematis daripada membiarkan umat Islam menikah 'secara tidak sah', sehingga menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dalam keluarga. Menurut konsep Masalah Mursalah, yaitu meskipun rekaman tersebut tidak memiliki penegasan khusus terhadap nash, namun rekaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, setidaknya dalam hal perlindungan agama (hifdz al-din), harta benda (hifdz al-mal), dan keturunan (hifdz al-nasl aw'irdh). Hal ini karena tanpa adanya pencatatan dapat terjadi pengingkaran dari pihak suami yang mengakibatkan pengabaian tanggung jawab dalam memberikan nafkah, bahkan adanya penolakan suami terhadap anak yang lahir dari rangkaian perkawinan tersebut seperti anak tidak dapat memperoleh nafkah, akta kelahiran karena tidak ada akta nikah orang tuanya.⁹⁴

Semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan di kantor agama mana pun yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal pemohon. Perlu dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak semua pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi untuk acara

⁹⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 87

pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Oleh karena itu, semua pasangan yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu mengkonfirmasi pernikahan di Mahkamah syariah untuk menentukan bahwa pernikahan itu sah menurut hukum syariah. Setelah pengadilan menegaskan bahwa pernikahan itu sah, maka perintah akan dikeluarkan oleh pengadilan dan pasangan harus mendaftarkan pernikahan di kantor agama untuk mendapatkan akta nikah Malaysia. Hal ini bertepatan seperti dalam Seksyen 31 yaitu:

(1) Jika seseorang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang telah berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syarak, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24; maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir dihadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini.

(2) Jika sebelum tamat tempoh enam bulan itu, salah satu atau kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu dijangkakan akan kembali ke Negeri Pulau Pinang dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa enam bulan selepas salah satu atau kedua-dua pihak itu mula-mula sampai di Negeri Pulau Pinang dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di hadapan mana-mana Pendaftar dalam Negeri Pulau Pinang dan

(a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan perkahwinan atau apa-apa keterangan, sama ada lisan atau dokumentar, yang boleh memuaskan hati Pendaftar bahawa perkahwinan itu telah berlaku;

(b) memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu; dan

(c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu didaftarkan dan menandatangani akuan di dalamnya.⁹⁵

Diantara dampak yang akan timbul akibat kegagalan pasangan menikah di luar negeri untuk mencatatkan pernikahannya khususnya di Thailand Selatan, antara lain:

1. Tidak ada catatan pernikahan di kantor agama Islam manapun di Malaysia.
2. Sulitnya membuat akta kelahiran di National Registration Department Malaysia karena tidak memiliki akta nikah Malaysia.
3. Mempersulit proses pendaftaran sekolah anak karena setiap tahun 1 pendaftaran memerlukan akta nikah orang tua.
4. Si istri digantung tanpa ikatan tetapi tidak dapat menuntut haknya di Mahkamah Syariah.
5. Anak-anak tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran seperti yang diberitakan di media setiap hari, akibatnya anak-anak tersebut terjebak dengan masalah sosial karena tidak bisa bersekolah di sekolah umum.

⁹⁵ Seksyen 31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Tabel di bawah menunjukkan statistik permohonan nikah di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang dari tahun 2015 sehingga 2020.

TAHUN	JUMLAH REKOD	DILULUSKAN	DITOLAK	DALAM PROSIDING
2015	24	22	2	-
2016	23	18	5	-
2017	18	15	3	-
2018	28	20	8	-
2019	20	16	3	1
2020	10	5	3	2
Jumlah keseluruhan	123	96	24	3

Tabel 1: Statistik Jumlah Permohonan Nikah 2015-2020 di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang

Berdasarkan tabel di atas, statistik menunjukkan bahwa rekod jumlah aplikasi konfirmasi pernikahan dari tahun 2015 hingga 2020 semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah akta nikah yang dimohonkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 24 kasus, yang disetujui hanya 22 kasus, sisanya 2 kasus ditolak. Pada 2016, tercatat sebanyak 23 permohonan, 18 kasus disetujui dan lima kasus ditolak. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 18 kasus, 15 kasus disetujui dan tiga kasus ditolak. Sedangkan pada 2018, tercatat 28 kasus, 20 kasus disetujui, sisanya 8 kasus ditolak. Sedangkan pada 2019, tercatat 20 kasus, 16 kasus disetujui, namun tiga kasus ditolak dan sisanya satu kasus masih dalam proses penyidikan di pengadilan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 10 kasus, lima kasus disetujui, tiga kasus ditolak dan dua kasus sisanya masih dalam proses penyidikan di pengadilan. Dengan demikian, total

kasus selama enam tahun dari 2015 hingga 2020 adalah 123 kasus dimana 96 kasus telah disetujui. Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa total 24 kasus ditolak dan tiga kasus masih dalam proses (proses penyidikan).

Selanjutnya, jika pengadilan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak sah, maka pasangan tersebut perlu menikah lagi. Itsbat nikah atau dikenal dengan istilah nikah asal adalah suatu ketentuan perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan menurut ketentuan Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Agama dalam hal ini di Bagian Pencatatan Perkawinan tempat tinggal seseorang. Hal ini untuk mendapatkan akta nikah dan kemudian akta nikah tersebut dibawa ke Departemen Pencatatan Nasional untuk pencatatan anak. Jika perkawinan terjadi di luar negeri dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Agama Islam, maka pasangan tersebut perlu kawin lagi untuk menegaskan perkawinannya. Setelah kawin kembali, anak yang lahir dalam perkawinannya dikatakan anak tidak sah taraf karena tanggal lahirnya lebih awal dari tanggal pernikahan semula kedua orang tuanya di Malaysia.

Setiap pasangan yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh akta nikah di mahkamah syariah sebelum mendaftarkan pernikahan di kantor agama. Prosesnya sangat penting karena tidak semua pernikahan yang diadakan di luar negeri adalah sah, apalagi jika pernikahan tersebut menggunakan jasa sindikat. Sebagian besar pasangan menganggap hubungan mereka sah setelah disetujui dan tidak ingin pergi ke pengadilan syariah untuk mengkonfirmasi pernikahan mereka. Biasanya mereka akan terus hidup bersama seperti pasangan lainnya. Ketika anak mereka lahir, masalah akan mulai muncul ketika mencoba untuk mendaftarkan kelahiran anak tersebut.

Anak tidak sah taraf juga disebut sebagai anak luar nikah dalam bahasa umum. Namun, ada sedikit perbedaan antara istilah anak tidak sah taraf dan anak luar nikah. Anak tidak sah taraf merupakan istilah khusus menurut perspektif hukum, sedangkan anak luar nikah mengacu pada perspektif fiqh. Anak yang tidak sah tidak dapat diwariskan kepada orang yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu mereka tidak dapat mewarisi, tidak dapat menjadi mahram dan tidak dapat menjadi wali. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (“Muzakarah Fatwa Kebangsaan”) telah membahas tentang Anak Tak Sah Taraf dan memutuskan sebagai berikut:

1. Anak tidak sah taraf adalah anak yang lahir di luar perkawinan baik akibat perzinahan atau perkosaan dan bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan dari anak hasil perbudakan.
2. Anak-anak yang lahir kurang dari 6 bulan lunar menurut Kalender Lunar sejak orang tuanya menikah.⁹⁶

Isu anak tidak sah taraf menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini bermula ketika pengadilan banding mengizinkan seorang anak tidak sah taraf untuk diwarisi dari ayahnya meskipun ia lahir kurang dari 6 bulan kamariah dari tanggal pernikahan orang tuanya sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Menurut aturan yang ditetapkan oleh National Registration Department (JPN), anak yang lahir dari pasangan Muslim di luar negeri (kebanyakan menikah di Thailand) juga merupakan anak tidak sah taraf selama pasangan tersebut tidak mendaftarkan pernikahannya menurut hukum

⁹⁶Diakses melalui <https://www.peguamsyarie.com.my/anak-tidak-sah-taraf-bagaimana-taraf-mereka/>, pada tanggal 15/3/2022, pada jam 14.51

Malaysia saat masalah pencatatan pernikahan tidak terkait dengan penilaian anak karena ia lahir dari pernikahan yang sah di Thailand.

Berdasarkan hukum islam, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambaNya sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa nasab adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Hal ini dipahami dari kata faja'alahu nasaba. Nasab juga merupakan salah satu dari lima maqashid al-syariah. Menurut Hanafiah, anak tersebut diwariskan kepada suami dari ibu yang melahirkan dengan syarat anak tersebut lahir enam bulan setelah pernikahan. Jumhur Ulama menambahkan dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan badan. Jika perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak tersebut dapat diwariskan kepada suami ibu. Batasan enam bulan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa minimal hamil adalah enam bulan. Hal ini mereka ambil dari pemahaman beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT dalam Surat Al Ahqaf ayat 15, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
 أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبِثُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ⁹⁷

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"(QS. Al-Ahqaf (46):15).

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

⁹⁷ QS. Al-Ahqaf(46):15

Dan firman Allah SWT lainnya berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Al-Luqman(31):14)

Dalam surah ini dijelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian masa menyusui dan masa kehamilan. Surah Luqman ayat 14 di atas menjelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau 24 bulan. Maklum, masa kehamilan minimal enam bulan. Oleh karena itu, menurut syariah, anak yang lahir kurang dari enam bulan kehamilan dianggap sebagai anak luar nikah. Menurut sebagian fuqaha menerima anak adalah sah jika sang ayah mengakui dan menerima anak tersebut, tetapi dengan syarat ia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil dari suatu hubungan sebelum pernikahannya. Seorang anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan atau lebih dari jangka waktu itu dianggap sebagai anak yang sah, kecuali jika bapak menolaknya melalui proses lain (sworn charge). Dalam hal ini, anak akan dipidana karena keturunan kepada ibunya meskipun ibunya mengaku berselingkuh.

Menurut Seksyen 2 (Tafsiran) dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam menyatakan bahwa wali hakim adalah wali yang ditauliahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Raja untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak.⁹⁸ Menurut Ahmad al-Hasri mengatakan bahwa wali hakim adalah sultan atau hakim atau sesiapa saja yang dilantik dan diberikan kuasa kepadanya untuk mejadi wali ketika ketiadaan wali khas dengan sebab pertalian keluarga dan sebagainya. Berdasarkan takrifan ini, dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah hakim atau kadi yang diberikan kuasa oleh sultan dalam sesebuah negara Islam untuk bertindak sebagai wali nikah kepada perempuan yang tidak ada wali untuk melangsungkan pernikahan.

Oleh karena itu, anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah, fasid atau syubhah dianggap anak luar nikah atau anak tidak sah taraf dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Jika perkawinan tersebut diwalikan oleh wali yang tidak sah tanpa sepengetahuan anak, maka perkawinan tersebut harus difaraqkan(dibubarkan). Pernikahan anak tidak sah taraf dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan, yaitu: “Jika suatu perkawinan melibatkan seorang wanita yang tidak memiliki wali dari garis keturunan, menurut Hukum Syarak, perkawinan itu harus dilangsungkan hanya oleh wali Raja.” Seseorang yang berhak menjadi wali selain wali Hakim atau Wali Raja adalah wali yang memiliki hubungan nasab yang sah dengan wanita yang menjadi walinya. Hubungan garis keturunan yang sah menurut hukum Islam ini merupakan unsur penting untuk menjamin sahnya suatu perkawinan atau sebaliknya. Oleh karena itu,

⁹⁸ Seksyen 2 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

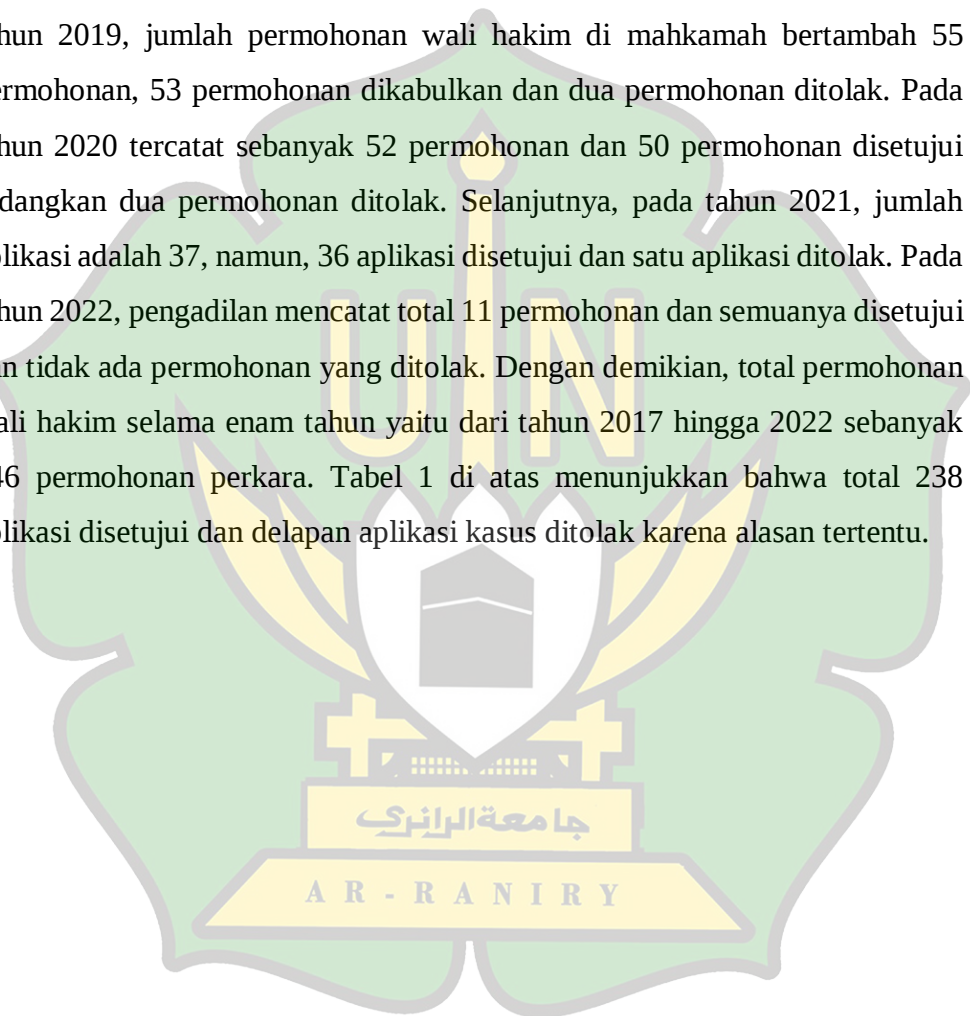
Mahkamah berwenang untuk memfaraqkan nikah wali dengan wali yang tidak memenuhi syarat.

Tabel di bawah menunjukkan statistik permohonan wali hakim di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang dari tahun 2017 sehingga 2022. Statistik menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang perlu kepada permohonan pelantikan wali hakim termasuklah kasus anak tak sah taraf dan tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak. Pihak mahkamah juga memaklumkan bahwa kebanyakan atau mayoritas permohonan adalah diluluskan dan hanya sedikit permohonan yang ditolak atas alasan-alasan tertentu.

Tahun	Jumlah Rekod	Diluluskan	Ditolak
2017	44	42	2
2018	47	46	1
2019	55	53	2
2020	52	50	2
2021	37	36	1
2022	11	11	-
Jumlah keseluruhan	246	238	8

Tabel 2: Jumlah Pernohonan Wali Hakim pada tahun 2017-2022 di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Negeri Pulau Pinang

Statistik yang tercatat dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah permohonan wali adalah 44, namun hanya 42 permohonan yang disetujui dan dua permohonan ditolak. Pada tahun 2018, jumlah permohonan perkara sebanyak 47 permohonan dan 46 permohonan perkara yang disetujui sedangkan satu permohonan ditolak. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah permohonan wali hakim di mahkamah bertambah 55 permohonan, 53 permohonan dikabulkan dan dua permohonan ditolak. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 52 permohonan dan 50 permohonan disetujui sedangkan dua permohonan ditolak. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah aplikasi adalah 37, namun, 36 aplikasi disetujui dan satu aplikasi ditolak. Pada tahun 2022, pengadilan mencatat total 11 permohonan dan semuanya disetujui dan tidak ada permohonan yang ditolak. Dengan demikian, total permohonan wali hakim selama enam tahun yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 sebanyak 246 permohonan perkara. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa total 238 aplikasi disetujui dan delapan aplikasi kasus ditolak karena alasan tertentu.



BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

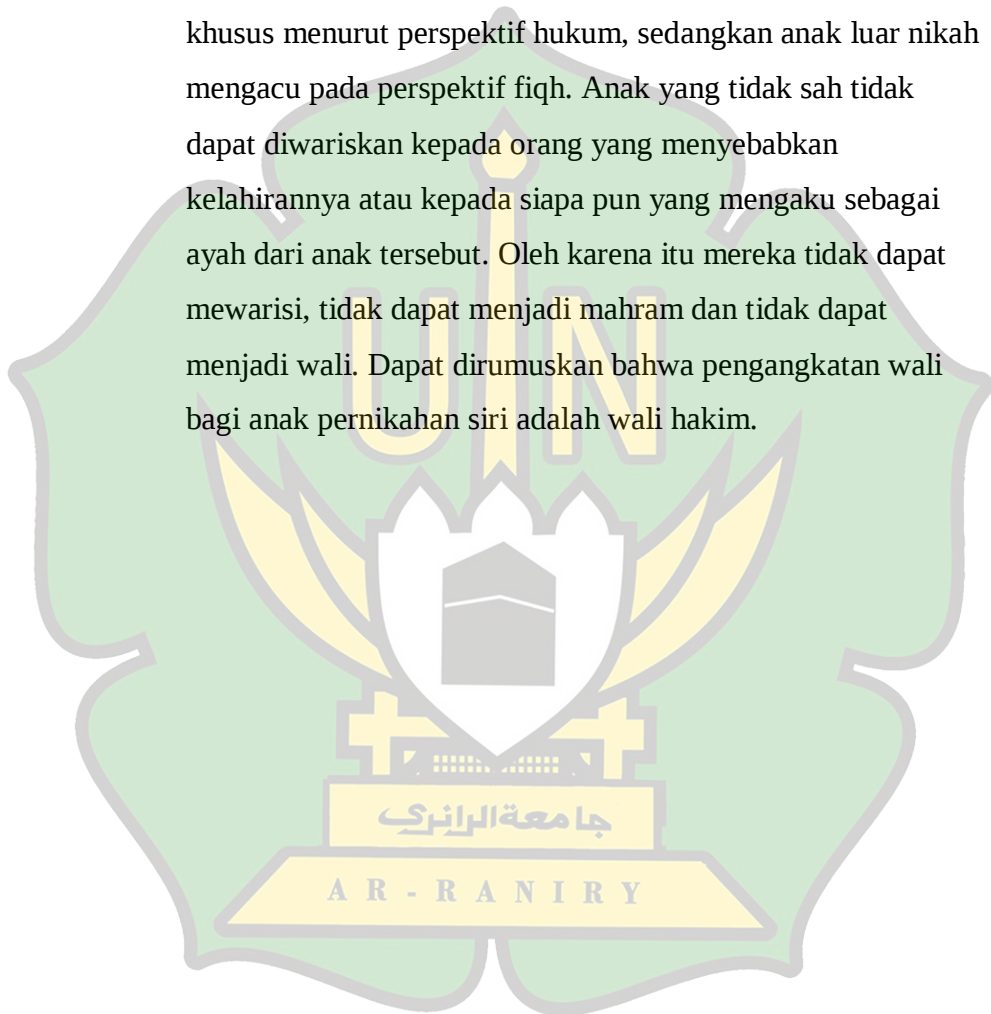
Bab terakhir ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari uraian pada bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis juga akan menyebutkan beberapa sarana yang dianggap penting dan berguna untuk penyusunan skripsi ini, di antara kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Setelah meneliti bukti-bukti dan dalil-dalil, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Pulau Pinang terkait kasus hak asuh anak dari perikahan siri. Dengan mengacu pada Seksyen 18 (1) (c) dari Undang-Undang Keluarga Islam Penang 2004, Pengadilan harus yakin bahwa masalah ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang berdasarkan Seksyen 13 dari Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Pulau Pinang 2004. Pengadilan merasa puas hati bahwa Pengadilan ini berwenang mengadili dan memutus perkara hak asuh anak dari perkawinan siri ini, Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan orang tua pemohon sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun perkawinan tetapi tidak sah menurut hukum negara. Hal ini karena, hukum Malaysia sangat menekankan administrasi pernikahan sebagai bukti pernikahan dan memiliki kekuatan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, perkawinan orang

tua pemohon tidak sah menurut hukum negara. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak haram dan ayahnya tidak dapat menjadi wali perkawinannya

2. Dalam syariat Islam pada prinsipnya melangsungkan perkawinan di luar negeri diperbolehkan sepanjang memenuhi dan menyempurnakan rukun dan syarat perkawinan. Penetapan wali bagi anak hasil perkawinan siri menurut syariat yaitu perwalian kepada ayah biologis tetapi jika perkawinan tersebut sah menurut syariat dan telah dibuktikan bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan karena perkawinan siri tetap sah menurut ketentuan syariah dan pelakunya tidak dianggap telah melakukan kemaksiatan sehingga dikenakan sanksi hukum. Namun harus juga dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak semua pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi untuk acara pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Oleh karena itu, semua pasangan yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu melegalkan pernikahan di pengadilan syariah untuk menentukan sahnya pernikahan menurut hukum syariah sebelum mendaftarkan pernikahan di kantor agama.

3. Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam (2004), menjelaskan bahwa jika pengantin wanita tidak memiliki wali nasab lain menurut hukum Islam, maka hakim menggantikan wanita tersebut. Anak tidak sah taraf merupakan istilah khusus menurut perspektif hukum, sedangkan anak luar nikah mengacu pada perspektif fiqh. Anak yang tidak sah tidak dapat diwariskan kepada orang yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu mereka tidak dapat mewarisi, tidak dapat menjadi mahram dan tidak dapat menjadi wali. Dapat dirumuskan bahwa pengangkatan wali bagi anak pernikahan siri adalah wali hakim.



B. SARAN

Menurut penulis ada beberapa hal yang disarankan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang berhasrat ingin melakukan perwalian anak nikah siri:

- 1) Melalui penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya mengkaji terkait, perbedaan anak luar nikah dan anak tidak sah taraf menurut fiqh dan perundangan. Hal apa yang menyebabkan anak menjadi tidak sah taraf. Dan bagaimana jika berlakunya perwalian anak nikah siri dilakukan oleh bapa kandungnya apakah nikah itu fasid atau batal.
- 2) Peneliti juga menyarankan untuk penelitian berikutnya untuk mempelajari dampak melakukan pernikahan di luar negara. Demi kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak dan istri, untuk mendapatkan sepenuhnya hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka dan dipandang baik dalam masyarakat.
- 3) Diharapkan kepada peneliti yang lain dapat meneruskan penelitian berkaitan pernikahan siri di Thailand ini demi kepentingan dan manfaat bersama. Seterusnya, dapat membantu memberi kesedaran dan pendedahan yang mantap kepada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan(8)*, (Jakarta:DU Publishing, 2011)
- Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa*,(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012)
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020)
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh:Yayasan Pena, 2010)
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafii Jilid 2*, (Kuala Lumpur: PUSTAKA ANTARA, 2002)
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta:Lentera, 2011)
- Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta:PUSTAKA AL KAUTSAR, 2016)
- Kosim, *Fiqh Munakahat I*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019)
- Mukhsin Nyak Umar, *Kedudukan wali pernikahan dalam Islam: Kajian perbandingan menurut empat mazhab*, (Universiti Sains Malaysia, 1998)
- Muhammad Bakar, *Al-Fiqh Al-Wadhih(Fiqh Lengkap) 2*, (Selangor: Berlian Publications SDN BHD, 2008)
- Muhammad Bin Shalih, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6*, (Departemen Tahqiq:Darus Sunnah, 2014)
- Ridzuan Hasyim, *Kitab Fikah Mazhab Syafie(4)*,(Kuala Lumpur:PUSTAKA SALAM SDN BHD, 2014)
- Ri'at Fauzi, *AL-Umm*, (Jakarta:PUSTAKA AZZAM, 2014)

Sandu Siyato, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press), 2018

Syamsuddin Muhammad Bin Khotib As-Syarbini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-fadzi Al-Manhaji*, (Bairut Lebanon: Daar El-Marefah, 1997)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah(3)*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015)

Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab(Jilid 5)*, Jakarta:PUSTAKA AL KAUTSAR, 2015

Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu(Jilid 9)*, (Jakarta: Darul Fikr Damaskus, 2007)

Perundangan:

Diambil daripada Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, Nomor Kasus 07004-951-0412-2020

Seksyen 18 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Seksyen 25 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Seksyen 13 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Seksyen 2 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Seksyen 31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang(2004)

Internet:

Diakses melalui <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, pada tanggal 26/4/2021, pada jam 16.00

Diakses melalui <https://www.wccpenang.org/memahami-perkahwinan-muslim/>, pada tanggal 27/4/2021, pada jam 14.00

Diakses melalui <https://www.mingguanwanita.my/status-anak-tak-sah-taraf-hasil-perkahwinan-di-luar-negara-mak-ayah-jangan-ambil-mudah/amp/>, pada tanggal 29/10/2021, pada jam 9.06

Diakses melalui <https://peguamsyariefas.com.my/tag/pengesahan-nikah/>, pada tanggal 2/5/2021, pada jam 21.00

Diakses melalui <http://halisfansuri.wordpress.com/2012/01/23/antara-tiga3-darjat-akta-enakmen-dan-ordinan>, pada 15/6/2021, pada jam 15.45

Diakses melalui http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan_pengurusan_nikah, pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.37

Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.41

Diakses melalui <https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjelasaannya-sesuai-fikih-ekwo>, pada tanggal 30/12/2021, pada jam 11.13 malam

Diakses melalui <https://www.penang.gov.my/index.php/pengumuman/5-general/info-penang/9-sejarah>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.22 malam

Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pulau_Pinang, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.11 malam

Diakses melalui <https://www.ikim.gov.my/index.php/2003/03/19/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di-malaysia-satu-pengenalan-ringkas/>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 15.33

Diakses melalui <https://jaipp.penang.gov.my/index.php/info-utama/bahagian/penguatkuasaan>, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 14.40

Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 11.32 malam

Diakses melalui <https://jksnpp.penang.gov.my/index.php/en/component/osmap/?view=html&id=1>, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 11.00 malam

Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/rencana/lain-lain/2022/03/929096/kuasa-kedudukan-mahkamah-syariah-dijamin-perlembagaan>, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 3.56 petang

Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/03/793192/nika-h-guna-sindiket-jejas-masa-depan-isteri-anak>, pada tanggal 31/5/2022, pada jam 12.53 malam

Diakses melalui <https://www.peguamsyarie.com.my/anak-tidak-sah-taraf-bagaimana-taraf-mereka/>, pada tanggal 15/3/2022, pada jam 14.51

Jurnal:

Ahmad Sobari, *Nikah siri dalam perspektif Islam*, Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol.1, No.1, 2013

Ahmad Sahri, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'I dan Maliki*, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Vol.1, No.1, 2013

Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, Vol.5, No.2, STAIN Kudus, 2014

Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016

Dwi Dasa Suryantoro, *Nikah dalam pandangan hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman, Vol.7, No.2, Situbondo, 2021

Erha Saufan, *Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.2, 2019

Fahmi Basyar, *Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Penceraian di negara Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam*, Vol.1, No.1,(Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Sitabondo:2017)

Hendri, *Problematika Hukum Perkawinan*, Vol.20, No.1, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2020)

- Irfan Islami, *Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat hukumnya*, Vol.8, No.1, (Jakarta: Universitas YARSI)
- Hendri, *Problematisa Hukum Perkawinan*, Vol.20, No.1, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2020)
- Lahaji, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Perwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, Jurnal Al-Ulum, Vol.19, No.1, June 2019
- Lutfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum tentang Wali Nikah*, Vol. 5, No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, 2018
- M.Yusof, *Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga*, Fakultas Syariah Universitas Riau, Jurnal At Tarjih, Vol.2, No.2 2019
- Mukran, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan Wali Hakim(Studi kasus di KUA kecamatan Bulu Kabupaten Polman)*, Vol.2, No.2, Jurnal Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2013
- Nurhotia, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol.4, No.1, 2018
- Nasran Mohamad, *Perkawinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand(2008)*, Al-Nur Journal, Vol.3, No.5, Fatoni University
- Pristiwiyanto, *Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.11, No.1, 2018
- Rohmat, *Kedudukan Wali dalam pernikahan: Studi pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol.10, No.2, 2011
- Siti A'isyah, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, Vol.2, No.2, Institut Agama Islam Al-Qolam Malang, 2018
- Siti Aminah, *Hukum Nikah di Bawah Tangan(Nikah Siri)*, UNISKA, Jurnal Cendekia, Vol.12, No.1, 2014
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14, No.2, Department Pendidikan Umum FPIPS UPI, 2016
- Zanariah Noor, *Isu-isu berbangkit dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak*, Jurnal Syariah, Vol.20, No.1, 2012

Skripsi:

- Abik Rifal Mubarak, *Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri di KUA Puwokerto Timur Bayunmas Perspektif Fiqh Islam*(Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Puwokerto:2018
- Arif Marsal, *Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif*, Vol.4, No.1,(UIN SUSKA), 2014
- Anshori, *Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih dan dan Undang-Undang Perkawinan*, Fakultas Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Azam Hussain, *Definisi Wali dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia*, Universiti Utara Malaysia, 2015
- Ali Geno Berutu, *Pernikahan di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya*, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Abdul Kadir, *Pernikahan dengan wali muhakkam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari, 2016
- Chairul Fahmi, *Perwalian*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010
- Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia Islam* (Skripsi tidak dipublikasi), 2013
- Endang Setiawan, *Wali Adhal dalam Perspektif Empat Imam Madzhab dan Relevansinya Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Diponegoro Semarang, 2005
- Faridlotul, *Perwalian nikah akibat perkawinan siri*(Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2015
- Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2013
- Maulida, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial, 2020

- Muhammad Haiqal, *Nikah Tanpa Izin Pengadilan menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu*, (2017)
- Nenan Julir, *Pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif usul fiqh*, Vol.4, No. 1,(IAIN Bengkulu:2017)
- Nur Halimah, *Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I*, IAIN Ponorogo, 2017
- Rizki Akbar, *Tinjauan terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran di Bawah Tangan (nikah siri)*, Fakultas Syariah Universitas Riau:2013
- Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2020
- Rohmatul Anam, *Perwakilan perwalian dalam Majelis Akad Nikah*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015
- Suryana, *Metodologi Penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Wirani Aisiyah, *Hukum Islam dan Hukum Adat(Studi kasus tentang kawin lari)*, Sumatra Barat:Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020
- Zulfaqar, *Tertib Wali Hakim dalam Perkahwinan:Kajian kes di Negeri Sembilan(Thesis tidak dipublikasikan)* , Universiti Sains Islam Malaysia, 2019



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5494/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
 - Ida Friahta, M. Ag.
 - Hajarul Akbar, M. Ag.
 sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i);
- Nama : Nor Amirah Binti Ishak
 NIM : 180101125
 Prodi : HK
 Judul : Perwalian Anak Hasil Nikah Siri (Analisis di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 November 2021

Dekan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HK;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5247/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang
2. Pejabat Agama Islam Daerah Barat Daya
3. Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang
4. Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Pu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOR AMIRAH BINTI ISHAK / 180101125**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Sungai Ara, Pulau Pinang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perwalian Anak Hasil Nikah Siri**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

BORANG MS 26
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

[Subseksyen 113(1)]

AFIDAVIT

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
DALAM NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 07004-051-0412-2020

NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN
(No. K/P : _____)

PEMOHON

Saya, **NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN** (No. K/P : _____) yang beralamat Berhadapan 98 Halaman Mayang 1 Bayan Baru 11960 Bayan Lepas, Pulau Pinang adalah Pemohon di dalam permohonan ini. Pemohon dengan ini bersumpah dan berikrar menyatakan seperti berikut :

1. Saya adalah warganegara Malaysia yang cukup umur serta mempunyai kuasa yang sempurna untuk mengikrarkan afidavit ini. (Sesalinan Kad Pengenalan Pemohon disertakan di Ekshibit **NA-1**)
2. Segala fakta yang dinyatakan di dalam afidavit ini adalah di dalam pengetahuan saya sendiri kecuali yang dinyatakan sebaliknya.
3. Saya bercadang untuk berkahwin dengan **MUHAMMAD FARID BIN ABDUL RASHID** (No. K/P : _____) akan tetapi tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum Syarak. (Sesalinan Kad Pengenalan Bakal Suami dan Permohonan Berkahwin disertakan di Ekshibit **NA-2** dan **NA-3**)
4. Bahawa bapa saya Ariffin bin Muhamad (No K.p: _____) telah bernikah di Thailand dan dinikahkan semula pada 10 Disember 1998 (Sesalinan Surat Perakuan Nikah disertakan di Eksibit **NA-4**)
5. Bahawa saya tidak mempunyai wali nasab yang lain.

6. Setelah siasatan dibuat oleh Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam Daerah Barat Daya ke atas diri saya maka didapati pernikahan saya perlu dirujuk ke Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya berikutan tiada wali nasab mengikut hukum Syarak. (Sesalinan Surat Pejabat Agama Daerah Barat Daya disertakan di Ekshibit **NA-5**)
7. Oleh yang demikian Pemohon dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia perintah seperti berikut :

- a. Mensabitkan pernikahan secara Wali Hakim di bawah **Seksyen 18 (1) (c) dan (2) Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 2004;**
- b. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan perlu dan wajar oleh Mahkamah yang mulia ini.

Diangkat sumpah pada)

Di)

Oleh **NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN**)


Pemohon

Dihadapan,


HAKIM / PENDAFTAR
AR - RANIRY

AFIDAVIT ini difailkan oleh **NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN** (No. K/P : ) yang beralamat Berhadapan 98 Halaman Mayang 1 Bayan Baru 11960 Bayan Lepas, Pulau Pinang.

11000 BALIK PULAU
PULAU PINANG

TELEFON : 04-8668525
FAKSIMILI : 04-8668989
http://jaipp.penang.gov.my

Ruj. Kami : JHEAIPP,PABD.100-1/2/1 Jld.5 (88)
Tarikh : 8 Muharram 1442H
27 Ogos 2020

Yang Arif,
Tuan Hakim
Mahkamah Rendah Syariah
Balik Pulau
Pulau Pinang.

Tuan,

**RUJUKAN KEPADA HAKIM SYARIE (PEMOHON TIADA WALI NASAB
MENURUT SUBSEKSYEN 18(1)(c) ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA
ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004**

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pentadbiran ini telah menerima permohonan daripada Pemohon Tiada Wali Nasab Menurut Subseksyen 18(1)(c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 daripada :-

Nama : Nurwadihan Nabilah binti Ariffin
No. K/P :
Alamat : 98 Halaman Mayang 1, Bayan Baru, 11950 Bayan Lepas
Pulau Pinang

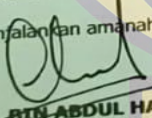
3. Justeru, bersama-sama ini dilampirkan maklumat kes untuk rujukan dan tindakan tuan seterusnya.

Kerjasama, keprihatinan dan jasa baik pihak tuan di dalam perkara ini di dahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian.

**"CEKAP, AKAKUNTABILITI, TELUS"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,


(HAJI JAMAL BIN ABDUL HALIM)
Pendaftar Kanan Perkahwinan, Perceraian Dan Rujukan
Orang Islam Daerah Barat Daya,
Pulau Pinang.

s.k. : Nurwadihan Nabilah binti Ariffin

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

"KECEMERLANGAN MELALUI ISLAM"

Lampiran 4 : Surat Keterangan Pejabat Agama

Lampiran 'A'

LAPORAN SIASATAN**KATEGORI PERMOHONAN:**☒ **PERMOHONAN BERKAHWIN (TIADA WALI NASAB)**

Dimaklumkan bahawa, pemohon (Nurwadihan Nabilah binti Ariffin, No. K/P [redacted]) telah hadir ke Pejabat Agama Daerah Barat Daya pada 27 Ogos 2020 untuk memohon kebenaran berkahwin.

Hasil siasatan dibuat:

1. Terdapat keraguan pada dokumen pernikahan ibu bapa pemohon.
2. Pemohon dilahirkan pada 1 Mac 1996 manakala tarikh nikah kedua ibu bapa pemohon adalah pada 10 Disember 1998.
3. Bapa pemohon Ariffin bin Muhamad (No. K.P.: [redacted]) mendakwa bahawa beliau telah bernikah di Thailand dan dinikahkan semula pada 10 Disember 1998 seperti yang tercatat di Surat Pernikahan Negeri Pulau Pinang.
4. Pemohon bercadang untuk berkahwin dalam masa terdekat.
5. Pihak pentadbiran Pejabat Agama Daerah Barat Daya memohon pihak Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya supaya meneliti dan mempertimbangkan permohonan ini.

Sekian, terima kasih.

جامعة الرانير

AR - RANIR

HJ. JAMAL BIN ABDUL HALIM
Pendaftar Kanan Perkahwinan, Perceraian &
Ruju' Orang Islam Daerah Barat Daya
Pulau Pinang

Bayaran Yang Dijelaskan RM 15.50
 Nombor Resit SP.020000899
 Tarikh 1/9/20
 Tandatangan

BORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
 (NEGERI PULAU PINANG) 2004
 [Seksyen 13 (1)]

PERMOHONAN

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
 DALAM NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 07004 - 051 - 0412 - 2020

NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN
 (No. K/P.)

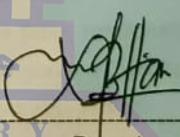
PEMOHON

Ambil perhatian bahawa NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN (No. K/P.) yang beralamat 98 Halaman Mayang 1 Bayan Baru 11960 Bayan Lepas, Pulau Pinang akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya pada hari Selasa pada 8 haribulan 9, 2020, jam 9.00 pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa :

1. Mensabitkan pernikahan secara Wali Hakim di bawah Seksyen 18 (1) (c) dan (2) Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang 2004;
2. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan perlu dan adil oleh Mahkamah yang mulia ini.

Atas alasan yang terkandung dalam afidavit yang dilampirkan.

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY


 Pemohon

NOTIS PERMOHONAN ini difailkan oleh NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN (No. K/P :) yang beralamat di 98 Halaman Mayang 1 Bayan Baru 11960 Bayan Lepas, Pulau Pinang.

BORANG MS 28

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

[Subseksyen 135(3)]

PERINTAH/PENGHAKIMAN

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
DI NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 07004-051-0412-2020

NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN
(NO. K/P

PEMOHON

DI HADAPAN

TUAN MOHD HAFIZ BIN IDRIS

HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
NEGERI PULAU PINANG

PADA 22HB SEPTEMBER 2020

DALAM KAMAR HAKIM

PERINTAH WALI RAJA

ATAS PERMOHONAN Pemohon yang dinamakan di atas dan **SETELAH MAHKAMAH** membaca, meneliti dan menilai Notis Permohonan bertarikh 01hb SEPTEMBER 2020 dan Afidavit beserta ekshibit-ekshibit yang diikrarkan pada 01hb SEPTEMBER 2020 dan **SETELAH MAHKAMAH** mendengar keterangan pemohon dan setelah berpuashati, **MAKA ADALAH DIPERINTAHKAN** bahawa:

1. Mahkamah membenarkan permohonan Wali Raja ini menurut hukum syarak; dan
2. Akad nikah di antara **NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN (NO. K/P** dengan **MUHAMMAD FARID BIN ABDUL RASHID (NO. K/P** hendaklah diakad nikahkan dengan berwalikan Wali Raja.

PERINTAH INI DITANDATANGANI DAN DIMETERAI DI BAWAH

Bertarikh : 22hb. SEPTEMBER 2020

METERAI

AR - RANIRY

Hakim / Pendaftar

ABDUL MUNIR BIN HAJI GHAZALI
Penolong Pendaftar
Mahkamah Rendah Syariah
Daerah Barat Daya, Pulau Pinang

PERINTAH INI disediakan oleh Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya, Jalan Balik Pulau, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang.

Lampiran 7 : Surat Keterangan Mahkamah

Kes: Seksyen 18 (1)(c) Wali Raja

Alasan Ringkas:

Kes ini didengar dan diputuskan dibawah seksyen 18(1)(c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 setelah Mahkamah ini berpuashati lanya mempunyai bidangkuasa berdasarkan seksyen 4 dan 13 (b) Enakmen.

Setelah Mahkamah menyiasat dan mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi Pemohon maka dengan ini Mahkamah berpuashati bahawa alasan Pemohon telah memenuhi kehendak seksyen 13 (b) EUUKIPP 2004 iaitu Pemohon:

- i- Tiada Wali Nasab mengikut hukum syarak;
 - a. Saudara Baru / Muallaf ()
 - b. Anak Tak Sah Taraf (✓)
- ii- Wali tidak dapat di temui / Ghaib ()
- iii- Wali Enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi ()

Keputusan:

Setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dikemukakan ke Mahkamah dan setelah Mahkamah meneliti segala fakta dan dokumen yang dikemukakan ke Mahkamah ini dan **(setelah Mahkamah menerima sumpah istizhar pemohon bagi menyokong permohonannya (jika perlu))** Maka dengan ini mahkamah memutuskan dan memerintahkan bahawa:

1. Mahkamah meluluskan permohonan nikah secara Wali Raja ini di sabitkan Mengikut Hukum Syarak,
2. Akad Nikah di antara Pemohon dan Pasangannya yang bernama Muhammad Fawad bin Abdul Besht No.K/P : AR-RANIRY hendaklah diakad nikahkan dengan Wali Raja.
3. Pernikahan ini hendaklah di laksanakan di negeri Pulau Pinang sahaja.

Hakim,

 hb. 9.20.20

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
 มัสยิดมอญ อ.ควยบุรี จ.สตูล
 โทร. (074) 711174

مسجد جامع جو اندوس اسلام ستول
 مسجد مونغ ستول تيلاند
 تليفون (074) 711174

ใบสำคัญสมรส **کتر اغن نکاح**

เลขที่ 3914

زوجات امام مسجد **البهار، کوالد باره**

تاریخ نکاح 18 یولان 1413 هجری 14 برسمان 14 یولان جول 1992 م
 نام لاکي **عارفین محمد** نام سکول **عارفین محمد** - عمر 39 تاهون
 (نام سکول **عارفین محمد** - ولایت **فولوفینگ**)

تمت تفهکل نمبر روم 98 کفرغ **فیتاسمن عاتق فیداسیر بایز باره** - دائرة **ولایت فولوفینگ**
 نمبر کار و فنان **نور و اهیداه بنت عبد الوهاب** - عمر 25 تاهون
 (نام سکول **نور و اهیداه بنت عبد الوهاب** - ولایت **فولوفینگ**)

تمت تفهکل نمبر روم 2775 کفرغ **أحمد سید توفیق و اوندان مقيم** - دائرة **ولایت فیرافه**
 نمبر کار و فنان **فین العاید بنت رجب** - عمر 25 تاهون
 (نام سکول **فین العاید بنت رجب** - ولایت **فیرافه**)

نام والي **فین العاید بنت رجب** - فکرت **سبایک ولي التحکیم**
 مکوهین **یوسف** - عمر 1 یوسف
 (نام سکول **یوسف** - ولایت **فیرافه**)

نام مقسي **ادریس** - عمر 2 ادریس
 (نام سکول **ادریس** - ولایت **فیرافه**)

تعلیق

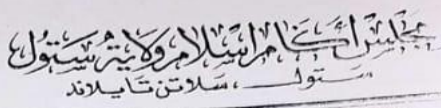
ککل اکو تفهکل استریکو **نور و اهیداه بنت عبد الوهاب** - عمر 6 یولان / 1413 هجری
 فین تیدق بمبری سارا نفقه منوروت حکم سره تیدق سوک ای منتی اکو مک و هادو ای کفد فیهق بشیر کنان دان بر تفکو و عجواب
 روت ای دیر یکن دوا اورغ مقسي بغ کتهوی حال تر مبهوة متله دهر بقسا اوله فیهق بشیر کنان دان دفر جیای بنر داتس حال
 مک تر طلاق ای دغن ساتو طلاق

تندا تاغن **نور و اهیداه بنت عبد الوهاب**
 لاکي **عارفین محمد**
 والي **فین العاید بنت رجب**
 مقسي **یوسف**

تندا تاغن **عارفین محمد**
 لاکي **عارفین محمد**
 والي **فین العاید بنت رجب**
 مقسي **یوسف**

تندا تاغن **عارفین محمد**
 لاکي **عارفین محمد**
 والي **فین العاید بنت رجب**
 مقسي **یوسف**

Lampiran 9 : Surat Keterangan Nikah di Thailand

๓๓๓๓๓๓
 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 อ.เมือง จ.สงขลา

ISLAMIC COMMITTEES OF SATUL A. MUANG C. SATUL S. THAILAND
 BISMILLAHIRAHMANIRAHIM
 SURAT AKUAN NIKAH,

BILANGAN 110/1413
 PADA TARIKH 14-1-1413

KEPADA SESIAPAJUA BAGI PIHAK YANG BERKENAAN,
 MAKA ADALAH YANG MAMBWA SURAT INI LALAH MR. ARIFIN.....BIN. MOHAMAD.
 OMUR. 39...TAHUN...I.C.NO.....ALAMAT. 98.....
 KNG. PINTASAN MK. MAYAN PASAR BAYAN DARU WELAYAH PULAU PENANG.

TELAH MENIKAH DENGAN MISS. HUR. WELIPAH BINTI ABD. WAKHAB. OMUR. 15...TAHUN...I.C.NO.....ALAMAT. 2775.....KNG. AHMAD SEXO
 DEIRAH. IPOH.....WELAYAH. PERAK.....MENGIKUT SURAT KETERANGAN NIKAH NO 3914.....YANG TELAH DI KELUARKAN OLEH PEJABAT. IMAM M. ALBAHAR WELAYAH SATUL PADA TARIKH. 14-1-1413

TANDA TANGAN  YANG MENGASAKHKAN
 (DATO MARAB B. HJ. NOH)

AHLI JEWATAN KUASA MAJLIS AGAMA ISLAM, KETUA BAHAGIAN PERDAMAIAN PASAL KELUARGA DAN HARTA PESAKA ORANG 2 ISLAM WELAYAH SATUN (PEMANGKU YANG DIPERTUA)

جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran10 : Surat Akuan Nikah di Thailand

ANTARA IMPLIKASI JIKA GAGAL DIDAFTARKAN PERNIKAHAN TANPA IZIN 1. Menyukarkan proses pendaftaran bagi anak-anak yang dilahirkan dalam tempoh perkahwinan itu kerana sijil nikah adalah dokumen yang perlu dikemukakan semasa pendaftaran kelahiran. 2. Menyulitkan pasangan sekiranya berlaku konflik dalam perkahwinan khususnya untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan. 3. Urusan mengerjakan Haji & Umrah akan tergendala kerana gagal kemukakan bukti perkahwinan yang diiktiraf. 4. Kesukaran dalam memproses kebenaran berkahwin anak perempuan kerana perlu kemukakan sijil nikah ibu bapa. 5. Menyukarkan urusan pendaftaran persekolahan anak-anak. 6. Menyulitkan urusan pembahagian harta sepencarian dan faraid sekiranya berlaku kematian salah seorang dari pasangan.	PENALTI SEKIRANYA PERNIKAHAN BERLAWANAN DENGAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004 SEKSYEN 40 KESALAHAN NIKAH TANPA IZIN Pasangan serta pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut seperti jurunikah, wali, saksi boleh didakwa dibawah kesalahan seksyen 40 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 yang boleh didenda sehingga RM1000.00 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. SEKSYEN 124 KESALAHAN POLIGAMI TANPA KEBENARAN Lelaki yang telah mempunyai isteri dan berkahwin tanpa mendapat kebenaran poligami terlebih dahulu dari Mahkamah boleh dikenakan denda di bawah seksyen 124 iaitu denda sehingga RM1000.00 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. SEKSYEN 35 KESALAHAN LEWAT MENDAFTAR NIKAH Pasangan yang gagal mendaftarkan pernikahan mereka dalam tempoh 6 bulan dari tarikh nikah boleh dikenakan denda sehingga RM 1000.00 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali.	 UNIT PENDAFTARAN REKOD NIKAH, CERAI DAN RUJU' BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG  NIKAH TANPA IZIN 
---	--	--

Lampiran 11 : Template Nikah Tanpa Izin

MAKSUD NIKAH TANPA IZIN

Nikah Tanpa Izin bermaksud pernikahan yang berlawanan dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.

Lazimnya perkahwinan ini terjadi kerana tidak mendapat persetujuan atau tanpa pengetahuan wali atau isteri yang sedia ada (poligami).

Ciri-ciri nikah tanpa izin:

- Tidak mendapat kebenaran bertulis dari Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju'.
- Tidak mendapat kebenaran berpoligami dari mahkamah bagi lelaki yang sudah beristeri.

BAGAIMANA NIKAH TANPA IZIN BERLAKU

- Wali
- Poligami
- Hamil Luar Nikah
- Masalah Khalwat
- Ingin Cepat dan Mudah
- Perbelanjaan Kahwin Yang Tinggi
- Didalangi Sindiket
- Kurang Kefahaman Agama & Undang-Undang
- Kewarganegaraan

WALI

Keengganan wali menikahkan kerana tidak setuju dengan bakal pengantin lelaki

POLIGAMI

Pasangan ambil jalan mudah berkahwin untuk elak diketahui oleh isteri yang sedia ada

HAMIL LUAR NIKAH

Nikah untuk menutup malu atau dipaksa berkahwin

MASALAH KHALWAT

Nikah untuk elak disabitkan kesalahan khalwat atau menutup malu

INGIN CEPAT DAN MUDAH

Beranggapan proses nikah cepat dan mudah. Tidak perlu menjalani prosedur dan Undang-Undang berkaitan nikah/poligami

PERBELANJAAN KAHWIN YANG TINGGI

Tidak berupaya menyediakan hantaran serta perbelanjaan kahwin yang tinggi sedangkan di Thailand hanya perlu bayar mas kahwin dan bayaran lain yang lebih murah

DIDALANGI SINDIKET

Adanya sindiket yang mengambil kesempatan mengaut keuntungan dengan mengenakan caj yang tinggi bagi menguruskan pernikahan diluar Undang-Undang

KURANG KEFAHAMAN AGAMA & UNDANG-UNDANG

Kurang kefahaman agama & Undang-Undang berkaitan pernikahan menyebabkan ramai yang terjebak.

KEWARGANEGARAAN

Terdapat warganegara asing yang mengambil kesempatan berkahwin dengan warga tempatan dengan tujuan mendapat tempoh visa yang panjang untuk tinggal lebih lama bagi memudahkan mereka berniaga atau bekerja di Malaysia.

TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK DAFTAR NIKAH TANPA IZIN

Hadir ke Pejabat Agama Daerah dan membuat permohonan Perintah Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan (4P)



Fail pendaftaran dibuka sekiranya dokumen lengkap dan siasatan dilakukan



Mendapat surat rujukan Pengesahan Nikah untuk hadir ke Mahkamah Syariah



Daftar permohonan Pengesahan Nikah di Mahkamah yang diarahkan



Menerima Perintah Pengesahan Perkahwinan dan Arahan Pendaftaran Mahkamah Syariah untuk didaftar di Pejabat Agama Daerah



Membuat bayaran pendaftaran pernikahan di Pejabat Agama Daerah dan menerima sijil serta kad nikah



Hadir untuk siasatan di Bahagian Pengukuasaan dan tunggu tarikh perbicaraan



Mendapat perintah mahkamah dan membayar penalti yang ditetapkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Diri

Nama : Nor Amirah Binti Ishak
 Tempat/Tanggal Lahir : Perak, Malaysia /29 Agustus 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa /180101125
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Malaysia
 Status : Belum Nikah
 Alamat : Sungai Ara, Pulau Pinang, Malaysia
 Email : ismiamirahishak29@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ishak Bin Mohd Noor
 Nama Ibu : Misramawarti
 Pekerjaan Ayah : Supir
 Alamat : Sungai Ara, Pulau Pinang, Malaysia

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2011 : Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Kumbar
 Tahun 2012-2017 : Sekolah Menengah Agama Maahad Al Mashoor
 Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Malaysia, 1 JUNI 2022
Penulis,



NOR AMIRAH BINTI ISHAK